

**KOMPARASI PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB
HANAFI TERHADAP PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN
ANAK PEREMPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Triana Ayu Budi Tejawati

NIM: 1617304037

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAEFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triana Ayu Budi Tejawati

NIM : 1617304037

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Judul skripsi : **Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan
Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam
Pernikahan Anak Perempuan**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto,... Agustus 2021

Saya Yang Menyatakan,



Triana Ayu Budi Tejawati
NIM. 1617304037

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

KOMPARASI PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TERHADAP PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN

Yang disusun oleh Triana Ayu Budi Tejawati (NIM. 1617304037) Program Studi Perbandingan madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Svufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

H.Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, Agustus 2021
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di- Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Triana Ayu Budi Tejawati
NIM : 1617304037
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Judul skripsi : **Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan Anak Perempuan**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto,... Agustus 2021
Pembimbing,



Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 19760405200501101

KOMPARASI PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TERHADAP PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN

ABSTRAK

Triana Ayu Budi Tejawati
NIM. 1617304037

Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto

Pernikahan menurut Undang-Undang No 16 tahun 2019 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dikatakan sah secara agama Islam salah satunya adalah adanya wali. Persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan merupakan sebuah keharusan. Bagi banyak pihak restu orang tua dalam prosesi pernikahan juga ditempatkan dalam posisi yang luhur seperti *sungkem* dan meminta doa sekaligus restu. Jauh sebelum acara pernikahan dilaksanakan maupun sebelum acara pernikahan itu digelar. Madzhab Syaf'i dan madzhab Hanafi memiliki perbedaan dan persamaan pendapat terhadap persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan, Madzhab Syafi'i mengharuskan adanya persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan. Sedangkan madzhab Hanafi tidak mewajibkan adanya persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan.

Tujuan penelitian berfokus pada komparasi pemikiran madzhab syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif menggunakan pendekatan normatif. Penelitian skripsi ini diolah dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan dan mempelajari langsung kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti. Kemudian data dianalisis mengenai masalah yang berkaitan dengan persetujuan wali dalam pernikahan, mengali perbedaan dan persamaan pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan, dan mengambil sebuah kesimpulan dari pandangan dari dua madzhab tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa madzhab Syafi'i menyatakan persetujuan wali dalam pernikahan merupakan keharusan (wajib) kecuali dalam pernikahan seorang janda madzhab syafi'i tidak mewajibkan persetujuan wali. Sedangkan madzhab Hanafi tidak mensyaratkan adanya persetujuan wali dalam pernikahan asalkan antar calon pasangan pernikahan sekufu, akan tetapi madzhab Hanafi juga mensyaratkan adanya persetujuan wali jika calon pasangan pernikahan tidak *sekufu* (sepadan). Dasar hukum yang digunakan madzhab Hanafi adalah nash al-Quran surat al-Baqarah ayat 232 : "*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi kawin lagi dengan bakal suaminya*".

Kata Kunci: Persetujuan pernikahan, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

COMPARATION OF THE THINKING OF THE SYAFI'I AND HANAFI MADZHAB TOWARD THE APPROVAL OF THE GUARDIANS IN WOMEN'S MARRIAGE

ABSTRACT

Triana Ayu Budi Tejawati
NIM. 1617304037

Madzhab Comparative Study Program
Faculty of Sharia, UIN Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto

Marriage according to Law No. 16 of 2019 is a birth and mind between a man and a woman as husband and wife with a happy and eternal marriage based on the Supreme Godhead. Marriage is said to be legal in Islam, one of which is the presence of a guardian. The consent of the guardian in a daughter's marriage is a must. For many parties, the blessing of parents in the wedding procession is also placed in a noble position such as sungkem and asking for prayers as well as blessing. Long before the wedding was held or before the wedding was held. The Shafi'i school and the Hanafi school have differences and similarities of opinion on the consent of the guardian in the marriage of a girl, the Shafi'i school agrees on the consent of the guardian in the marriage of a girl. While the Hanafi school does not require the consent of the guardian in the marriage of girls.

The purpose of this study focuses on a comparison of the thoughts of the Shafi'i and Hanafi schools on the consent of the guardian in the marriage of girls by using a qualitative literature research method using a normative approach. This thesis research is processed with documentation data collection techniques, namely by collecting and studying directly the books or books by the characters under study. Then the data was analyzed regarding issues related to the approval of the guardian in marriage, exploring the differences and similarities in the views of the Shafi'i and Hanafi schools of the approval of the guardian in marriage, and drawing conclusions from the views of the two schools.

The results of the study concluded that the Shafi'i madhhab stated that the guardian's approval in marriage was a must (mandatory) except in marriage a Shafi'i madhhab widow did not approve the guardian's approval. While the Hanafi school does not require the approval of the guardian in marriage as long as it is between prospective marriage partners, the Hanafi school also requires the approval of the guardian if the prospective marriage partner is not equal. The legal basis used by the Hanafi school is the text of the Qur'an in the letter al-Baqarah verse 232: "So do not hold back from marrying your future husband."

Keywords: Marriage approval, the Shafi'i school and the Hanafi school.

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

“Tidak ada nikah melaikan dengan wali”¹



¹ (Riwayat. Abu Daud, HR. Ahmad Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan rasa syukur ini, penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT yang selalu menyertai penulis dalam setiap langkah kebaikan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan, dengan hati yang tulus buah karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Suyatno dan Ibu Sutrisni berkat do'a dan dukungan serta keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, motivasi yang tek henti-hentinya kepada putramu ini, semoga ayah dan ibu selalu ada dalam lindungan-Nya dan selalu diberi kesehatan, Amin.

Keluarga besar penulis Triana Ayu Budi Tejawati yang selalu memberikan semangat dorongan motivasi agar segera menyelesaikan studinya. Berkat dukungannya, penulis selalu berambisi untuk menyelesaikan studi ini secepat dan setepatnya. Sampai pada akhirnya penulis dapat mewujudkan keinginan kita semua.

Sahabat-sahabat seperjuangan organisasi intra maupun ekstra kampus susah senang bersama sudah kita jalani. Semoga kekeluargaan yang sudah kita bangun dari awal akan selalu terjaga sampai kapan pun. Semoga kita semua menjadi orang sukses dikemudian hari. Amin.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap pencipta-Nya, sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiyah. Berkenaan dengan selesainya skripsi penulis menyadari banyak pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. K.H. Moh Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto .
2. Dr.H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
3. Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I, Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto .
4. Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I, Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan serta arahnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto .
6. Kedua orang tua tercinta,Bapak Suyatno dan Ibu Sutrisni.serta kedua kakak saya Purnomo Budi Krisnanto dan Fajar Dwi Sulistiono. serta segenap keluarga lainnya yang telah memberikan segala do'a, dukungan dan kasih sayang tiada henti.
7. Sahabat seperjuangan jurusan perbandingan madzhab IAIN Purwokerto angkatan 2016.
8. Sahabat seperjuangan organisasi intra maupun ekstra kampus yang sudah bertukar cerita memberikan pengalaman yang sangat berharga.
9. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.

Tak ada kata lain yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan do'a semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalann yang lebih dari Allah SWT. Amin.

Purwokerto,... Agustus 2021
Saya Yang Menyatakan,



Triana Ayu Budi Tejawati
NIM. 1617304037



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fatāh	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	āmah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

فَعَالَا - *fa'ala*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُوِّلَا - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ا	Fatāh dan ya	Ai	a dan i
ُ و	Fatāh dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ ا	fatāh dan alif	Ā	a dan garis di atas
ِ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ و	āmah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَا - *ramā*

يَقُول - *yaqūlu*

4. **Ta Marbū'ah**

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua:

1) *Ta marbū'ah* hidup

ta marbū'ah yang hidup atau mendapatkan *ʾarakatfat*ah, *kasrah* dan *ammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbū'ah* mati

Ta marbū'ah yang mati atau mendapat *ʾarakat* sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rau'ah al-Afāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>ʾal'ah</i>

5. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانٍ - *rabbānā*

نَزَّالٍ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *ʾl*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

الولاية : *al-wilāyāh*

كفاءة : *kafā'āh*

9. Penulisan Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

الولاية	<i>al-wilāyāh</i>
كفاءة	<i>kafā'āh</i>

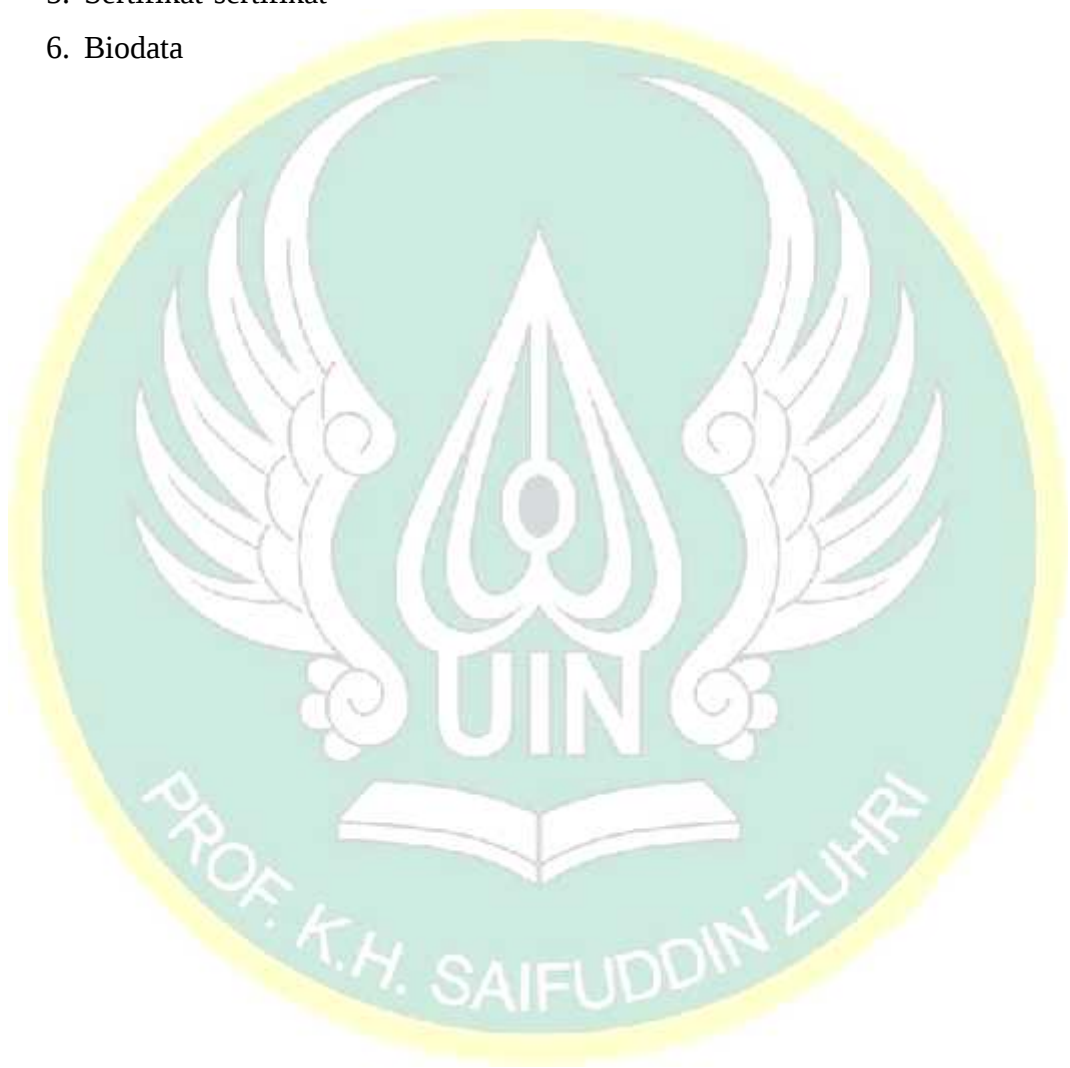
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metodologi penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II WALI PERNIKAHAN	
A. Pengertian Wali	22
B. Dasar Hukum Wali	26
C. Syarat-Syarat Wali	29
D. Pembagian Wali	31
E. Persetujuan Wali Dalam Pernikahan.....	36
BAB III MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI	
A. Madzhab Syafi'i	
1. Biografi Imam Syafi'i Sebagai Pendiri Madzhab	40
2. Metode Instanbath Hukum Madzhab Syafi'i.....	49

3. Tokoh-Tokoh Madzhab Syafi'i.....	51
4. Kitab-Kitab Dalam Madzhab Hanafi	52
B. Madzhab Hanafi	
1. Biografi Madzhab Hanafi.....	53
2. Guru dan Murid Imam Hanafi.....	55
3. Pola Pikir dan Faktor Yang Mempengaruhi Imam Hanafi	58
4. Pembentukan Madzhab Hanafi	59
5. Dasar-Dasar Madzhab Hanafi	62
6. Tokoh-Tokoh Madzhab Hanafi.....	66
7. Kitab-Kitab Madzhab Hanafi.....	66
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TERHADAP PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN	
A. Pemikiran Madzhab Syafi'i Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan	68
1. Anak perempuan belum menikah.....	68
2. Perempuan janda	70
B. Pemikiran Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan	72
1. Perempuan baligh belum menikah	74
2. Perempuan janda	76
C. Analisis Komparatif Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan.....	77
1. Persetujuan wali dalam pernikahan.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
C. Kata Penutup	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
3. Blangko Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
5. Sertifikat-sertifikat
6. Biodata



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan, dan menciptakan makhluknya dengan penuh kesempurnaan atau yang biasa disebut *ahsani takwim*. Begitupun dalam penciptaan manusia, Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Salah satu ketetapan Allah SWT dalam mengaturi bumi ini adalah menciptakan manusia laki-laki dengan manusia perempuan dalam hal ini dimaksudkan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan, merasa tentram, nyaman, dan damai dalam menjalin kehidupan di dunia ini serta dapat melanjutkan keturunannya.

Salah satu jalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melanjutkan keturunan manusia adalah dengan pernikahan, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ¹ Perkawainan merupakan *sunnatullah* seperti penjelasan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 di bawah ini.

¹Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجٌ لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ
لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Sesuai dengan fitrahnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam arti dia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Demikian halnya antara pria dan wanita, mereka sama-sama saling membutuhkan. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.¹

Agama Islam mengisyaratkan nikah sebagai satu-satunya bentuk hidup secara pasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Melalui lembaga nikah, kebutuhan naluriah manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antara pria dan wanita) tersalurkan secara hormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama.² Pendapat diatas kurang lebih menjelaskan kesempurnaan beragama salah satunya adalah dengan menikah.

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 39.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Begitu juga dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungan amal kebaikan dengan berkeluarga akan terpenuhi. Dengan berkeluarga orang akan mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan di samping amal-amal jariah yang lain.³ Pernikahan juga merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, perkawinan dalam Islam juga mempunyai aturan-aturan tersendiri, karena pada dasarnya hukum itu identik dengan rukun dan syarat. Rukun dan syaratlah yang menentukan sebuah perbuatan itu sah atau tidaknya dari segi hukum. Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggal, artinya perkawinan tidak sah bila antara rukun ataupun syarat tidak lengkap.

Semua Ulama Mazhab berpendapat bahwa ijab dan qabul merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan.⁴ Ijab dan Qabul merupakan sebuah rangkaian dalam pernikahan yang biasa disebut akad. Pembahasan mengenai akad nikah menurut Ibnu Rusyd dalam Bukunya "*Bidayah al-mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*" meliputi beberapa hal yaitu: Pertama, Bentuk persetujuan yang menyebabkan sahnya nikah, siapakah yang dianggap sah persetujuannya? Kedua, Apakah akad nikah itu boleh dilakukan berdasarkan

³Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 15-16

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, cet. 27 (Jakarta:Lentera, 2011), hlm. 344.

pilihan atau tidak? dan ketiga, Apakah keterlambatan penerimaan (qabul) dari salah satu pihak dibolehkan, atau harus segera.

Berkaitan dengan persetujuannya yang dianggap sah dalam pernikahan, terdapat dua golongan. Pertama, persetujuan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, yakni calon suami dan istri, baik bersama wali atau tidak, bagi fuqaha yang tidak mempersyaratkan persetujuan wali dan persetujuan wanita yang dapat menguasai dirinya. Kedua, Persetujuan dari wali saja.⁵

Persetujuan orang tua dalam pernikahan menjadi hal yang penting dan substansial. Hal ini karena dalam melaksanakan sebuah pernikahan terdapat salah satu syarat yakni adanya wali nikah, orang tualah yang nantinya akan menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan. Orang tua mengenai persetujuan pernikahan pada umumnya hanya merujuk kepada “ayah” saja. Dikarenakan dalam perwalian, hanya Imam Abu hanifah dan para pengikutnya yang membolehkan wanita dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri, baik wanita gadis maupun janda. Sedangkan madzhab Syafi’i dan mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa wali itu adalah laki-laki.

Madzhab Syafi’i berpandangan bahwa bagi gadis dewasa dan berakal, maka hak mengawinkannya ada pada wali,⁶ Wali nikah sendiri menurut Madzhab Syafi’i adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan diantaranya:⁷

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, alih bahasa Said, Zaidun, cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), II: 399.

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,..., hlm. 374.

⁷Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,..., hlm 222.

- a. Bapak kandung
- b. Kakek dari pihak laki-laki
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- g. Paman (saudara bapak yang laki-laki)
- h. Anak paman yang laki-laki
- i. Mu'tiq (orang yang memerdekakan) kemudian asabah-nya.

Madzhab Syafi'i dan kebanyakan para ulama juga berpendapat bahwa nikah tidaklah sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh wanita atau wakilnya. Daud juga berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan si wanita janda (bukan perawan) serta batal jika wanita itu perawan. Seperti hadis di bawah ini yang menerangkan batalnya nikah tanpa adanya wali :

وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ (لأنكاح إلا يولي
رواه أحمد والأرب وصححه ابن المدني والترمذي وابن حبان)⁸

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (Riwayat Ahmad dan Madzhab perawi. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban).

Menurut Madzhab Syafi'i, jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan

⁸Madzhab Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam...*, 1008

dirinya tanpa restu wali. Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.

Sedangkan madzhab Hanafi, berpendapat bahwa seorang wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh menikahkannya dirinya tanpa wali atau dalam hal ini adalah (persetujuan orang tua), baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami-istri sekufu (mempunyai kedudukan sederajat).⁹ Yang dimaksud dengan kufu berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Sedangkan maksud kufu dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya. beliau juga berpendapat bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkannya dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali dapat menghalanginya.¹⁰

Disadari atau tidak pengetahuan tentang persetujuan wali dalam pernikahan yang hanya berpedoman pada pendapat madzhab Syafi'i. Pendapat mayoritas yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, dimana dalam pernikahan persetujuan wali merupakan hal yang wajib bagi seorang gadis maupun janda yang akan melangsungkan pernikahan. Membuat

⁹Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,..., hlm. 377

¹⁰M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1997), hlm 134.

masyarakat dewasa ini yang banyak melakukan praktik kawin lari. Rata-rata kawin lari terjadi karena pihak keluarga tidak menyetujui terjadinya akad nikah sehingga tak memberikan restu. “Kawin lari adalah perempuan yang walinya, bisa ayah, paman, kakak laki-laki yang enggan menikahkan. Sehingga kabur dan menggunakan wali hakim.

Fenomena di atas terjadi karena minimnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan yang sebenarnya ada perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi mengenai persetujuan wali dalam pernikahan. Perbedaan pandangan antara Syafi'i dan Hanafi ini menjadi menarik untuk diteliti dan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada bagaimana persetujuan wali bagi anak perempuan dalam pernikahan. Sebab, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama madzhab masing-masing meletakkan orang tua dalam urutan perwalian pada bagian awal. Sedangkan madzhab Hanafi dan para pengikutnya kurang bahkan tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan, sehingga ini perlu diperhatikan apakah persetujuan wali dipentingkan, atau hanya bagian dari salah satu syarat yang sunat hukumnya.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat judul tentang, **“Komparasi pemikiran madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan”**

B. Definsi Opersional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul, maka perlu sekali adanya definisi operasional yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Sebagai berikut :

1. Persetujuan Wali

Perestujuan sendiri berarti pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui), membenaran (pengesahan, perkenan), persetujuan juga dapat didefinisikan kata sepakat (antara kedua belah pihak, sesuatu (perjanjian dan sebagainya) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.¹¹

Wali dalam literatur Fiqih Islam disebut *al-wilayah* (ولاية) atau *al-walayah* (الولاية) kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdamnya adalah *al-wali* (ولي) dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya* (أولياء) kata *al-wali* (ولي) juga berarti otoritas atau kekuasaan. Kata wali menurut bahasa diartikan sebagai orang yang menolong.¹² Menurut bahasa, wali adalah orang yang menurut hukum dapat disertai kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan.

Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.¹³ Akan tetapi dalam penelitian ini akan berfokus kepada persetujuan wali bagi anak perempuan dalam pernikahan.

3. Pernikahan

Kata “nikah” secara etimologi berasal dari kata (نكح) yang berarti “kumpul” dan menurut pengertian syara’ nikah bermakna suatu akad yang

¹¹KBBI

¹²Abdul Hasan Rauf, dkk. *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu* Cet. IV. Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006.

¹³Syahrizal Abbas, *Pemikiran Ulama Daya Aceh*, (Jakarta: Prenada, 2007), hlm175.

didalamnya mengandung beberapa syarat dan rukun.¹⁴ Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan menurut arti hakikinya berarti akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Dan menurut arti majazinya pernikahan berarti bersetubuh. Selain itu, definisi pernikahan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁵

4. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i, adalah pemikiran fiqh yang diawali dan dicetuskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i.¹⁷

5. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berasal dari kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad al- Syaibani serta para pengganti mereka, dan dinamai dan dinisbahkan kepada mujtahid yang menjadi Imamnya, yaitu Abu Hanifah al-Nu'man ibn Zuthi, asli dari persia. Lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat tahun 150H/767 M, bersama dengan tahun lahirnya calon ulama besar, yaitu Imam Syafi'i.¹⁸

¹⁴ Imron Abu Umar, *Terjemah Fathul Qorib...* hlm 22.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan merupakan hal yang urgen, anak perempuan akan membutuhkan kehadiran wali saat melangsungkan pernikahan dan kehadiran wali juga bergantung pada restu wali kepada anak perempuannya. Keharusan adanya wali adalah ajaran madzhab Syafi'i dan umat Islam di Indonesia yang sebagian besar penganut madzhab Syafi'i.

Meskipun umat Islam di Indonesia sebagian besar penganut madzhab Syafi'i alangkah baiknya juga mengetahui perbedaan pendapat mengenai persetujuan wali dalam pernikahan yang sebenarnya juga ada perbedaan antara madzhab Syafi'i dan Hanafi. Madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan anak perempuan belum terlalu familiar di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penelitian yang mengangkat tema tentang persetujuan wali dalam pernikahan komparasi pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, agar tidak fenomena seperti, gagal menikah karena tidak mendapatkan restu dari wali, kawin lari, dan terpaksa menikah karena dijodohkan. Penelitian tentang persetujuan wali juga penting untuk mengedukasi umat Islam agar memiliki pemahaman dan menghargai perbedaan pendapat antar ulama madzhab terutama madzhab Syafi'i dan madzhab hanafi.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan gambaran latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan ?
2. Bagaimana komparasi pemikiran madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i tentang persetujuan wali dalam pernikahan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut::

1. Tujuan penelitian :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi mengenai persetujuan wali dalam pernikahan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pemikiran Madzhab Syafi'i dan Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana komparasi hasil pemikiran madzhab Syafi'i dan Hanafi terkait persetujuan wali dalam pernikahan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Secara yuridis normatif, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i persetujuan wali dalam pernikahan.

b. Manfaat Akademis, Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan saran pemikiran untuk penelitian-penelitian berikutnya terkhusus untuk Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca mengenai hal yang berkaitan dengan dasar Hukum yang digunakan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang persetujuan wali dalam pernikahan.

c. Manfaat Praktis

- 1) Memperkaya kajian mengenai hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan studi komparasi pendapat para Madzhab.
- 2) Membantu dalam memberikan pilihan dan alternatif pendapat tentang persetujuan wali dalam pernikahan.

Dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi pasangan yang akan membangun bahtera rumah tangga dan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang memerlukan, dapat menjadi rujukan bagi yang berminat dan tertarik dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan persetujuan wali dalam pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis mengkaji beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki beberapa kesamaan namun penelitian tersebut tetap memiliki beberapa perbedaan mengenai perihal fikih muamalah baik yang berbentuk buku, laporan penelitian maupun jurnal yang menjelaskan tentang persoalan ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, yang menjelaskan bahwasan nya menikah adalah sebagian dari ibadah, juga sebagai perintah Allah dan sunah Rasul.¹⁶ *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khadik Sa'roni dengan judul, *Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)* yang ditulis oleh Ahmad Khadik Sa'roni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014. Skripsi ini mengemukakan pandangan Siti Musda Mulia yang membolehkan seorang wanita menikah tanpa wali.

Siti Musdah Mulia seorang feminis kenamaan yang banyak mengeluarkan pendapat-pendapat kontroversial memiliki pemikiran yang berbeda. Dia berpendapat bahwa, perempuan yang sudah dewasa (*kamal al-ahliyyah*) bisa menikahkan dirinya sendiri. Dalam menetapkan pendapatnya mengenai dibolehkannya perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 14.

sendiri, beliau menyandarkan pendapatnya atas sebagian pendapat Madzhab Abu Hanifah.¹⁷

Ketiga, “Analisis Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur” Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghufron Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Madzhab Syafi’i terkait dengan wajib tidaknya wali bagi janda yang masih di bawah umur. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa masih tetap diperlukan adanya wali bagi janda yang masih di bawah umur, karena menurut penulis itu masih relevan dengan realitas kehidupan masa kini, dan ternyata berdasar pada hadis Nabi yang berbunyi: tidak diperbolehkan nikah tanpa adanya wali.¹⁸

Keempat, “Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad” (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad dalam Kosep Wali Nikah)” skripsi yang ditulis oleh Yuldi Hendri Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Skripsi ini menganalisis pendapat KH Husein Muhammad terkait dengan wali nikah perempuan dalam komparasi gender. Skripsi ini mempunyai kesimpulan KH Husein Muhammad dengan pendekatan-pendekatan kontekstual-substansial melihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan oleh masyarakat, ideologi dan pemikiran-pemikiran keagamaan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. KH Husein berpendapat bahwa Perempuan memiliki hak untuk menikah

¹⁷Ahmad Khadik Sa’roni, *‘Nikah Tanpa Wali: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia’*, (Skripsi-UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

¹⁸Abdul ghufron, *AnalisisPendapat Madzhab Syafi’I tentang Nikah Bagi Janda di Bawah Umur*, (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2010).

dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain, karena syarat bagi seorang wali adalah kedewasaan, kualitas dan tanggung jawab terhadap yang diperwalikan. Jenis kelamin tidak menghalangi posisi seseorang menjadi wali nikah karena tidak ada ayat al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan hal itu.¹⁹

Kelima, “Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali Menurut Pendapat Ahmad Hassan” yang ditulis oleh Rohman Hassby Tanzilu, mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. Skripsi ini membahas pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali, yang intinya membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali. Didalam mempertahankan pendapatnya tersebut, Ahmad Hassan menggunakan surah al-Baqarah ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah. Jika diperhatikan metode istinbat hukum yang digunakan Ahmad Hassan, beliau ternyata menafsirkan surah al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk diperbolehkannya wanita menikah tanpa wali.

Pendapat ini tampaknya kurang tepat, karena ayat tersebut bukan menunjuk pada wanita gadis melainkan pada wanita janda. Kekeliruan yang lain dari Ahmad Hassan adalah dalam menafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Hadits ini oleh Ahmad Hassan ditafsirkan sebagai dalil yang membolehkan wanita menikah tanpa wali.

¹⁹Yudi Hendri, *Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad: Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad dalam Konsep Wali*, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

Padahal hadis ini menunjuk bahwa pada wanita gadis harus ada ijin dari wali. Lain halnya dengan wanita janda beliau mempunyai kekuasaan untuk menikah tanpa wali. Hadits di atas mempunyai kedudukan sahih apalagi *muttafaq alaih*. Dan menurut mayoritas ulama terutama menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki, bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu Perkawinan yang dilakukan dengan tiada wali hukumnya tidak sah (batal).²⁰

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Amir Syarifudin	<i>Hukum Perkawinan Islam di Indonesia</i>	-	a) Objek, Penelitian b) Tidak membahas pendapat madzhab Hanafi seperti yang penulis teliti.
2.	Ahmad Khadik Sa'roni	<i>Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)</i>	Sama-sama membahas tentang wali dalam pernikahan	a) Objek, Penelitian b) Penelitian ini berfokus pada nikah tanpa wali komparasi pemikiran Siti Musdah Mulia
3.	Abdul Ghufroon	<i>Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur</i>	Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pendapat Madzhab	a) Objek, Penelitian b) Penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai wali pernikahan bagi janda di bawah umur

²⁰Rohman Hassby Tanzilu, *Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali Menurut Pendapat Ahmad Hassan*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

			Syafi'i terkait dengan wajib tidaknya wali bagi janda yang masih di bawah umur.	
4.	Yuldi Hendri	<i>Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad dalam Kosep Wali Nikah)</i>	Sama-sama membahas mengenai wali dalam pernikahan	a) Objek, Penelitian b) Skripsi ini menganalisis pendapat KH Husein Muhammad terkait dengan wali nikah perempuan dalam komparasi gender.
5.	Rohman Hassby Tanzilu	<i>"Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali Menurut Pendapat Ahmad Hassan"</i>	Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas kedudukan wali dalam pernikahan	a) Objek, Penelitian b) Penelitian ini membahas pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini yang sedang peneliti tulis berbeda dengan peneliti sebelumnya, sebab masalah yang akan penulis teliti lebih memfokuskan kepada dasar hukum atau pola pikir ulama khususnya Madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam menetapkan hukum persetujuan orang tua dalam pernikahan, Dimana terdapat perbedaan pemikiran Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang dasar hukum persetujuan orang tua dalam pernikahan.

F. Metodologi Penelitian

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi buku-buku, kitab-kitab sampai pada dokumen-dokumen.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti kemudian dipelajari, ditelaah dan dikomparasi pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang persetujuan wali dalam pernikahan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan dan mempelajari langsung kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti sebagai sumber data primer, ditambah dengan penggalian data yang dirujuk dari kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan yang peneliti lakukan. Data primer yang menjadi rujukan penelitian ini adalah *Bidayah al-Mujtahid*

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, 2004, hlm 24.

wa *Nihayah al-Muqtashid*, karangan Ibnu Rusd, kitab-kitab dan buku-buku yang menyangkut dengan permasalahan peneliti yang kemudian dikomarsi mengenai pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang persetujuan wali dalam pernikahan.

3. Sumber Data

Sumber Data Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh.²² Maka sumber data diperoleh dari menelaah data-data yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. sumber data primer dapat berupa buku, kitab, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya.

Sumber data primer juga disebutkan apabila sumber data historis posisinya adalah selaku bahan terpenting dan paling logis dipercaya bagi peroleh informasi utama untuk sebuah kegiatan penelitian ilmiah. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah buku Muhammad Jawad Al-Mughniyah dengan judul *Fiqh Lima Madzhab*, Wahbah az-zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dan Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidyatu'l Mujtahid*.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm 102.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.

Selanjutnya sumber data sekunder bisa diartikan dengan nomor urutan kedua lawan dari primer dalam konotasi sebagai urutan kedua atau posisi sekunder yang biasa disebut sumber data pendamping atau pendukung.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis, deskripsi-kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang persetujuan wali dalam pernikahan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Komparatif, Teknik analisis komparatif ini merupakan teknik analisis yang mengkomparasikan mengenai pemikiran dan pendapat-pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-

sub dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I berisikan Pendahuluan. Pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang wali pernikahan yang meliputi mengenai hukum serta syarat-syarat wali, persetujuan orang tua dalam pernikahan, Sementara itu, bab III dari skripsi ini menjelaskan biografi madzhab Syafi dan madzhab Hanaf.

Bab III berisi tentang biografi madzhab Syafi'i dan Hanafi, Metode instinbath hukum, guru dan murid, tokoh-tokoh madzhab Syafi'i dan kitab-kitab madzhab Syafi'i.

Bab berikutnya adalah bab IV yang mengetengahkan analisis komparatif terhadap pemikiran Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan anak perempuan. Pada bab tersebut memuat sub bab tentang: analisis dasar hukum madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi terhadap persetujuan orang tua dalam pernikahan perempuan, persamaan dan perbedaan pemikiran madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i terhadap persetujuan orang tua dalam pernikahan anak perempuan.

Terakhir adalah bab V yaitu penutup berisikan kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.

BAB II

WALI PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali

Kata wali berasal dari bahasa arab yang dalam bentuk masdamnya adalah *Al-wali* (الولي) dan jamaknya *al-awliya* الاولياء . kata *al-wali* الولي juga diartikan pertolongan. Dalam keilmuan fiqih perwalian disebut *al-walayah* (الولاية). Sedangkan secara etimologi wali dapat diartikan orang yang menolong.¹

Makna perwalian menurut Al-quran adalah, rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, dalam surat al-maidah ayat 56 dibawah ini:²

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

“Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.”

Dapat juga bermakna kekuasaan dan kemampuan kata “*Al-waali*” yang berarti pemilik kekuasaan. Dalam istilah para pakar fiqih juga memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 “Hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur” .

¹Abdul Hasan Rauf, dkk. *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu* Cet. IV. Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006.

²Wahbah az-zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm 178.

Pengertian wali secara umum merupakan seseorang karena kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dari atas nama orang lain. Dapatnya seseorang tersebut bertindak atas nama orang lain dikarenakan orang lain itu memiliki kekurangan pada dirinya dan tidak dimungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum.

Baik dalam bertindak atas harta benda maupun dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua mempelai, mempelai laki-laki mewakili dirinya sedangkan mempelai perempuan diwakilkan oleh walinya. Muhammad Jawad Al-Mughniyah memberi pengertian wali adalah seseorang yang disertai sebuah kewenangan atau kekuasaan secara syar'i atas segolongan manusia, hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan tertentu pada orang tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.¹

Perwalian dalam perkawinan merupakan sebuah kewenangan atas segolongan manusia menurut syariat Islam yang dialihkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan sesuatu tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kebaikan atau kemaslahatannya sendiri. "Wali" adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain yang dapat dipaksakan sesuai bidang hukumnya. Wali sendiri dalam penelitian ini yang dimaksud ialah wali terhadap manusia atau lebih spesifiknya perwalian dalam pernikahan.

¹Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idruss Al-Kaffi, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm 345.

Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada di bawah perwaliannya atau perlindungan-nya. Maksudnya seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat itu. Sedang seseorang membutuhkan wali, untuk melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia merasa tidak mampu berbuat tanpa tergantung pada pengaruh orang lain. Siapa yang membutuhkan perwalian ini dalam sebuah perkawinan, tampaknya juga masih belum disepakati secara bulat oleh para ulama ahli hukum. Memang ada beberapa perbedaan antara mazhab satu dengan lainnya. Tapi secara umum, seseorang itu membutuhkan wali lantaran: belum dewasa, kurang ingatan, kurang berpengalaman untuk memikul tanggung jawab.²

Adapun yang dimaksud dengan perwaliaan secara terminologi para fuqoha (pakar hukum islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah Al-Zuhayli ialah "kekuasaan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terkait) atas seizin orang lain. Orang yang mengurus/menguasai suatu akad atau transaksi disebut wali.

Secara harfiah yang mencintai teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara atau urusan

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet Ke-II, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 15.

seseorang.³ Dan Makna perwalian menurut bahasa adalah, rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 56 di bawah ini :

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

“Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang”.

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga bisa diartikan sebagai orang suci penyebar agama dan wali adalah pelindung serta penolong.⁴

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dari atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan atau diwakilkan dengan walinya.

³Amin Suma, *Hukum Islam di Dunia Islam*, Ed Revisi 2, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), Ed Revisi, hlm.134.

⁴ Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang, Lintas Media), hlm. 347.

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Disamping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.⁵

B. Dasar Hukum Perwalian

Terdapat perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dengan Madzhab Syafi'i mengenai apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Menurut madzhab Imam Syafi'i seorang perempuan yang akan menikah harus mempunyai wali dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain.⁶ Menurut madzhab ini seorang perempuan yang belum pernah menikah diharuskan disetujui oleh walinya dalam hal ini adalah ayah atau keturunan laki-laki lain dari perempuan (mempelai wanita).

Jadi perempuan menurut pandangan madzhab Syafi'i tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali dan alasan yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam hal tersebut berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud di bawah ini:

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet Ke-II: 1.

⁶Wahbah az-zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah, 181.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ . قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

(رواه ابو داود وخيره)⁷

“Dari Abu Musa Al-As'ari berkata: Bersabda: Rasulullah SAW. Tidak ada nikah melaikan dengan wali". (Riwayat. Abu Daud, HR. Ahmad Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim).

Secara umum Imam Syafi'i berpandangan bahwa gadis dewasa dan berakal, maka hak megawinkannya ada pada wali. Dan boleh dipaksa untuk dinikahkan oleh walinya.

Sedangkan madzhab Hanafi memiliki beda pendapat mengenai wali dalam pernikahan. Landasan yang dipakai oleh para penganut madzhab hanafi adalah surah al- Baqarah ayat 232 sebagai berikut:⁸

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya "

Ayat ini menjelaskan tentang seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama' fiqih, bahwa larangan dalam ayat tersebut, ditujukan kepada wali hal itu didasarkan pada hadits Ma'qil bin Yasir. Bahwa Ma'qil mempunyai saudara perempuan yang dinikahi oleh Abi Baddah. Kemudian ia diceraikan oleh suaminya. Namun setelah terjadi perceraian, Abi Baddah menyesal dan ingin kembali kepada mantan istrinya,

⁷ Bulughul Maram min Adilatil Ahkam hlm 266.

⁸ Al-Imam-Asy-Syafi'i.R.A. *Al-Umm (kitab Induk)*, Jilid VII, Terjemah, Ismail Yakub, Kuala Lumpur : Victory Agencie, 2006, hlm 147.

tetapi Ma'qil sebagai wali dari perempuan itu menolak hingga peristiwa tersebut diketahui oleh Rasulullah dan kemudian turunlah ayat di atas tersebut.

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentanginya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akadnya.⁹

Sekufu dalam bahasa arab sama dengan *kafa'ah*, Secara etimologi *kafa'ah* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding.¹⁰ Dalam kamus bahasa Arab *kafa'ah* berasal dari kata كَفَاً – كَفَى yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafa'ah* berarti seimbang.¹¹ Arti dari sekufu dalam pernikahan yakni laki-laki sebanding dengan perempuan, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosialnya, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa menurut Imam Hanafi, wali tidak menjadi syarat untuk sahnya nikah, tetapi sunnah saja hukumnya boleh ada wali boleh tidak ada, yang penting harus ada izin orang tua pada waktu menikah, baik dia perempuan maupun pria.

⁹ Wahbah az-zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah : 178.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hlm. 36.

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 378

C. Syarat-syarat Wali

Para Fuqaha menyepakati beberapa syarat wali pernikahan, yaitu :¹²

Pertama, Kemampuan yang sempurna ; baligh, berakal dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal. Sedangkan budak, karena dia sibuk melayani tuanya, maka dia tidak memiliki waktu memerhatikan persoalan orang lain. *Kedua*, Adanya kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan yang diwakilkan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang non muslim terhadap muslim, juga bagi orang muslim terhadap non muslim. Tidak ada hak perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah seorang muslim atau orang kafir. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, surat at-Taubah ayat 71 di bawah ini :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”

1. Syarat Wali Menurut Imam Syafi'i

Secara umum menurut Imam Syafi'i bahwa seorang wali nikah,¹³ bisa menjadi wali dalam pernikahan ketika sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

¹²Wahbah az-zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah :185.

¹³ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* 2, (Bandung: Pustaka Setia 2007), hlm 270.

a) Beragama Islam

Orang kafir atau non muslim tidak boleh menikahkan seorang muslim, karena tidak memiliki hak menjadi wali (kekuasaan) orang kafir terhadap orang Islam.

b) Baligh

Anak-anak tidak boleh menjadi wali karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dengan tidak bolehnya anak-anak menjadi wali maka itu akan lebih baik.

c) Berakal

Orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri seperti halnya anak kecil dan karena itu orang gila tidak bisa menjadi wali.

d) Adil

Pengertian adil menurut Imam Syafi'i adalah wali tersebut tidak tergolong kepada tingkat fasik, fasik yakni meninggalkan dan menjauhi dosa besar atau kecil dan menghindari perbuatan yang bisa merendahkan harga dirinya. Oleh karena itu orang fasik tidak boleh mengawinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lainnya jika seseorang yang lain itu orang yang adil. Juga karena fasik adalah kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karena itu orang-orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkawinan.

e) Merdeka

Karena hamba sahaya tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, terlebih memiliki kuasa terhadap orang lain. Maksudnya adalah orang yang tidak terikat oleh suatu apapun dan bebas memilih apa yang dikehendaki.

f) Mukallaf

2. Syarat Wali Menurut Imam Hanafi

Sedangkan menurut Imam Hanafi, wali adalah seseorang yang bertanggung jawab atas sah atau tidaknya akad nikah. Oleh sebab itu, tidak semua orang bisa menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Islam (karena orang kafir tidak boleh menjadi wali atas seorang Muslimah).
- b) Baligh dan berakal sehat
- c) Menurut pendapat Imam Hanafi bahwa seorang wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik itu perawan maupun janda. Dengan syarat sekufu.
- d) Laki-laki (jumhur ulama).
- e) Adil.

D. Pembagian Wali

Secara umum fuqaha yang memegang pedoman bahwa pernikahan mengharuskan adanya wali, maka macam-macam wali terbagi menjadi tiga,

yaitu: wali nasab (keturunan), wali penguasa dan wali bekas tuan yang jauh dan yang dekat.¹⁴ Ada beberapa pembagian perwalian menurut Imam Hanafi, Madzhab Hanafi membagi perwalian ke dalam tiga bagian : perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri dan harta secara bersamaan. Perwalian terhadap diri adalah mengawasi berbagai perkara pribadi anak yang belum mencapai usia baligh. Seperti perkawinan, pendidikan, pengobatan, dan pekerjaan, yang seharusnya dilakukan oleh bapak dan kakek serta semua walinya. Perwalian terhadap harta, yang mengurus berbagai masalah keuangan anak kecil, yang berupa investasi, perputaran, penjagaan, dan pembelajaran.

Hak ini dimiliki oleh bapak, kakek, dan orang yang diwasiatkan oleh keduanya serta *qathi* yang diberikan kuasa.¹⁵

Jenis perwalian terhadap diri terbagi menjadi dua bagian, perwalian *Ijbar* (yang bersifat harus), dan perwalian ikhtiar (*sukarela*). Contoh perwalian *ijbar* yakni mengucapkan perkataan yang disampaikan oleh orang lain. Dengan makna umum ini, perwalian ini ditetapkan dengan empat sebab kekerabatan, kepemilikan, perwalian, dan imam.¹⁶

a. Perwalian kekerabatan

Perwalian kekerabatan adalah perwalian yang ditetapkan berdasarkan adanya hubungan darah atau adanya kekerabatan antara wali dan orang yang berada di dalam perwaliannya, baik kekerabatan itu bersifat dekat seperti halnya bapak, kakek, anak atau akibat

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidyatu'l Mujtahid*, Semarang: CV. Asy Syifa' 1990, hlm 356.

¹⁵ Wahbah az-zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah : 178.

¹⁶ Wahbah az-zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah : 179.

kekerabatan yang bersifat jauh seperti halnya anak laki-laki paman dari pihak ibu, dan anak laki-laki paman dari pihak laki-laki.

b. Perwalian akibat kepemilikan

Perwalian kepemilikan adalah perwalian akibat adanya kepemilikan yaitu antara seorang majikan (Sayyid) terhadap budak-budaknya.

c. Perwalian akibat Pemerdekaan

Perwalian akibat pemerdakaan atau dikenal dengan wala' dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perwalian *Wala' Al-Atiqah*

Perwalian akibat memerdekakan budak adalah hak legal yang dimiliki oleh *sayyid* (tuan) untuk memerdekakan budaknya untuk itu seorang *sayyid* juga berhak mengawinkan orang yang mereka merdekakan. Syaratnya adalah orang yang memerdekakan harus berakal dan sudah baligh.

2. Perwalian *Wala' Al-Muwalah*

Pengertian *Wala' Al-Muwalah* ini adalah akibat adanya sebuah akad antara dua orang untuk menolongnya dan membayarkan dendanya jika dia melakukan tindakan kriminal, serta mengurusnya jika dia meninggal, oleh karenanya hak mengawinkan juga berada di bawah kekuasaan *Al-Muwalah*, syaratnya adalah adil, baligh, berakal, merdeka.

3. Perwalian Imam

Perwalian imam adalah perwalian dari seorang pemimpin suatu daerah yang adil beserta wakilnya, pemimpin ini cakupannya juga seperti qadhi, masing-masing keduanya memiliki wewenang untuk mengawinkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan menikah atau kurangnya kemampuan untuk menikah.

Dan menurut madzhab syafi'i pembagian wali nikah dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni :

1. Wali Dekat Atau Wali Qarib

Wali qarib yaitu ayah, dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Adapun urutan wali nikah bagi mempelai wanita menurut prioritasnya yaitu: Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seibu seapak, Anak laki-laki dari seibu seapak, Paman, Anak paman, Paman dari ayah mempelai wanita dan seterusnya (saudara laki-laki dari kakekwanita dan seterusnya), Anak laki-laki dari orang yang disebutkan nomor tujuh diatas, Paman dari kakek mempelai wanita, Anak laki-laki dari orang yang disebutkan pada nomor sembilan di atas menurut susunan biasa.¹⁷

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkwinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakaahat Dan Undang-undang)*, Jakarta: Prenada Media, 2006. hlm .69-75.

2. Wali Jauh atau Wali *Ab'ad*

Wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, maka boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut: Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada Anak paman seayah, Ahli waris kerabat lainnya kalau tidak ada. Sedangkan syarat-syarat Wali adalah telah dewasa dan berakal sehat, Laki-laki, Muslim, Merdeka(statusnya), Tidak dalam berada pengampuan, Berfikiran baik, Adil, dan tidak sedang melakukan ihram.¹⁸

Sedangkan Orang-orang yang sah menjadi wali menurut Imam Syafi'i ialah:¹⁹

- a. Bapak kandung
- b. Kakek dari pihak laki-laki
- c. Saudara laki-laki kandung

¹⁸ S.M. Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan (Problemтика Seputar Keluarga dan Rumah Tangga)*, Pustaka Hidayah, Bandung : 2001, hlm 30.

¹⁹ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 222.

- d. Saudara laki-laki seapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 7
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- g. Paman (saudara bapak yang laki-laki)
- h. Anak paman yang laki-laki
- i. *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan) kemudian *asabah*-nya

Dengan memperhatikan urutan wali menurut Imam Syafi'i, jelaslah bahwa kewalian perkawinan pada jalur *asabah* (pihak senasab laki-laki). Kalau tidak ada wali yang karib maka diadakan oleh wali yang *ab'ad*.

E. Persetujuan Wali dalam Pernikahan

Mengenai siapakah persetujuan pernikahan yang dapat menjadikan sahnya akad nikah, maka dalam *syara'* ada dua. *Pertama*: persetujuan kedua belak pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, yakni calon suami dan isteri, baik bersama wali atau tanpa wali, bagi fuqaha yang tidak mensyaratkan persetujuan wali pada persetujuan wanita yang dapat menguasai (mengurus) dirinya. *Kedua*: persetujuan dari wali saja.²⁰

Pada masing-masing pendapat mengenai persetujuan pernikahan terdapat persoalan-persoalan yang masih menjadi perselisihan oleh para pakar fiqih, berikut beberapa perselisihan mengenai persoalan tersebut :²¹

²⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidyatu'l Mujtahid*, Semarang: CV. Asy Syifa' 1990, hlm 356.

²¹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidyatu'l Mujtahid*, 356.

1. Mengenai orang-orang lelaki dewasa, merdeka dan dapat mengurus dirinya sendiri, para fuqaha telah sependapat bahwa persetujuan dan kerelaan mereka menjadi syarat-syarat sahnya pernikahan mereka.
2. Tentang hamba sahaya, apakah hamba sahaya dapat dipaksa kawin oleh tuanya, dan orang dewasa yang berada di bawah pengampunan dapat dipaksa kawin oleh pengampunya, ataukah tidak boleh dipaksa ?

Mengenai persoalan di atas Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang tuan (pemilik hamba) dapat memaksa hamba sahayanya untuk kawin. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hamba sahaya tidak boleh dipaksa kawin oleh tuanya.

3. Wanita-wanita janda yang telah dewasa, para fuqaha sependapat harus dimintai persetujuannya dalam perkawinan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

النِّيبُ تُعْرَبُ عَنْ نَفْسِهَا

“Wanita janda (berhak) menyatakan pendapatnya tentang dirinya”

Para fuqaha berselisih pendapat tentang gadis dewasa dan janda belum dewasa, selama dari masing-masing dari keduanya tidak nampak merusakkan dirinya.²²

Berkiatan dengan gadis dewasa, maka Imam Malik, Syafi'i dan Ibnu Laila berpendapat bahwa ayahnya sajalah yang dapat memaksanya kawin (tanpa persetujuannya).

²² Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidyatu'l Mujtahid*, 357.

Sedang Imam Abu Hanifah, ats-Tsauri, al-Auza'i, Abu Tsur dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa gadis dewasa juga harus dimintai persetujuannya. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Malik akan tetepi jika terjadi pada gadis Tua.

Silang pendapat di atas tidak terlepas dari dalil khitan yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan ketentuan umum. Hal ini karena adanya sabda Nabi saw. Berikut ini :

لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا

Tidak boleh dinikahkan gadis yatim kecuali dengan persetujuannya.

Dan sabda lain Nabi saw:

تَسْتَأْذِنُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

“Gadis yatim itu dimintai pendapatnya tentang dirinya”

Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud. Berdasarkan *dalil khithab*, maka pengertian kedua hadits tersebut adalah, bahwa gadis yang berayah adalah kebalikan dari gadis yatim (jadi tidak perlu dimintai persetujuannya).²³

Akan tetapi terdapat sabda Nabi saw, yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas ra yang familiar, yaitu :

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ

“Gadis itu dimintai persetujuannya”

²³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidyatul Mujtahid*, 357.

Mengharuskan dimintainya persetujuan dari setiap anak gadis, berdasarkan keumuman kata-kata tersebut. Sedang ketentuan umum lebih kuat daripada *dalil khithab*. Hadits ini merupakan *nash* untuk pergantian yang diperselisihkan. Memang ada beberapa silang pendapat mengenai orang yang dianggap sah persetujuannya dalam pernikahan.

Hal Ini tentunya menjadi sebuah perangkat pedoman dalam menentukan sebuah hukum Islam dalam hal perwalian dan juga dapat menjadi bahan komparasi gagasan, metode, dan instinbat hukum dari berbagai Imam madzhab khususnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.



BAB III

MADZHAB SYAFI'I DAN HANAFI

A. Biografi Madzhab Syafi'i

1) Biografi Imam Syafi'i Sebagai Pendiri Madzhab

Imam al Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Dia adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) di bidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun Ar Rasyid, Al Amin dan Al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah.¹ Berkaitan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al-Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.²

Kata al Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu al Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam al Syafi'i bertemu

¹ M. Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta : Senayan Abdi Publishing, 2007), hlm 431.

² Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalahaqidah, Politik, Fiqh)* cet. I, (Jakarta : Lentera 2007), hlm. 28.

dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf.³ Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam al Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Mekkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Al Quran 30 juz di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih.⁴

An-Nawawy berkata , “Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam al-Syafi'I adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam al-Syafi'I terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah SWT. Nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling

³ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1976), hlm 121.

⁴ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 260.

tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam al-syafi'I selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Mekkah.⁵ Di Mekkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap di sana hingga akhir hayatnya.⁶

Tepat pada Hari Kamis malam Jum'at tanggal 29 rajab 204 H (820 M). Ar Rabi' ibn sulaiman berkata, "Imam Al-Syafi'I meninggal pada malam jum'at setelah magrib. Pada waktu itu, aku sedang berada di sampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari Jum'at setelah ashar, hari terakhir dibulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya kami melihat Hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah.⁷

a. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Al-Syafi'i

Semenjak masa kanak-kanak Imam al-Syafi'I adalah seorang putra yang cerdas yang dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya Imam al-Syafi'I dengan mudah dapat menghafal Al- Quran, menghafal hadits dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Disamping mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam al-Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini Imam al-Syafi'i

⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006) hlm 355.

⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*,...hlm 355.

⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*,...hlm 355.

mempunyai kemampuan di atas teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja.

Kemudian ia dia menekuni bahasa Arab dan Syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Syafi'i lalu menekuni dunia fiqh dan akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka di masanya.⁸

Dalam masalah ilmu fiqh Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti di kota Mekkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa, selain itu Imam al-Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu hadist dan ilmu al-Quran.

Untuk ilmu hadist ia berguru pada Ulama hadist terkenal di zaman itu beliau merupakan Imam Syufyan Ibn Uyainah, sedangkan untuk al-Quran ia berguru pada Ulama besar imam Ismail Ibn Qasthanthin.⁹

Imam al-Syafi'i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibn Anas, seorang Ulama fuqaha' termashur di sana pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik diusainya yang kedua puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 H/796 M. Pada saat wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i sudah meraih reputasi sebagai fuqaha' yang masyhur di Hijjaz dan berbagai tempat lainnya. Imam

⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*,..hlm 355.

⁹ Munawir Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, hlm 260.

al-Syafi'i adalah profil Ulama yang tidak pernah dalam menuntut ilmu, semakin dirasakannya semakin banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada Ulama besar disana antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan. Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua Imam itu al-Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti di sana yang tidak pernah dilihatnya di hijaz.¹⁰

Dalam perkembangan mazhab al-Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan mazhabnya seperti di Irak dan Mesir, di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut *qoul a-Qadim*. Di Mesir dia juga melakukan hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut mudah dengan *Qaul al-Jadid*.¹¹

Imam al-Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang ushul fiqh dan ahkam al-Quran. Para Ulama yang dan cendikia terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam al-Syafi'i dan mengambil manfaat darinya. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah *ar-Risalah* yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh.

¹⁰ Munawir Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, hlm 260.

¹¹ Munawir Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, hlm 260.

Sebagai pencinta ilmu Imam al-Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam al-Syafi'i, sehingga imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama "*Tawalil at-ta'sis*" yang di dalamnya disebut nama-nama ulama' yang pernah menjadi guru Imam al-Syafi'i antara lain: 1) Imam Muslim ibn Khalid, 2) Imam Ibrahim ibn Sa'id, 3) Imam Sufyan ibn Uyainah, 4) Imam Malik ibn Annas (Imam Maliki), 5) Imam Ibrahim ibn Muhammad, 6) Imam Yahya ibn Hasan, 7) Imam Waqi', 8) Imam Fudail ibn Iyad, 9) Imam Muhammad ibn al-Syafi'i.¹²

Pada akhir hayatnya ia menetap di Mesir selama hampir 6 tahun, yakni sejak akhir bulan Syawal 198 H hingga akhir Rajab tahun 204 H. Disana beliau mengajar serta menyusun beberapa kitab yang pernah diajarkannya atau didikkan kepada murid-muridnya, yang selanjutnya akan berguna bagi masyarakat muslim. Pada akhir menjelang akhir hayatnya ia menderita penyakit Bawasir yang susah diobati. Hal ini disebabkan beliau kebanyakan duduk untuk menulis dan pulalah yang menyebabkan kondisi badannya semakin hari semakin lemah, apalagi beliau mendapat musibah dengan dikeroyok oleh Futiah dan para pengikutnya ketika beliau sedang sendirian. Akibat pengkroyokan itu Imam al-Syafi'i jatuh pingsan dan dibawa dirumahnya dengan digotong. Ketika Imam al-Syafi'i sakit para muridnya sering datang menolong. Diantaranya al-Muzni dan ar-Rabi'.

¹² Saiful Hadi, *152 Ilmuan Pengukir Sejarah*, Cet 1 (Jakarta : Intimedia Cipta Nusantara), hlm 413

Kepada Ar-Rabi' ia berpesan “Apabila aku wakaf hendaklah kamu segera datang memberitahu wali negeri Mesir dan mintalah kepadanya untuk memandikan aku”

Jenazah beliau dikeluarkan dari rumahnya pada tanggal 30 Rajab sehabis waktu asar dengan diantar oleh ribuan orang dari lapisan masyarakat Mesir, dan dimakamkan di Kubur banu Zahru yang terkenal pula sebagai perkuburan anak keturunan Abdul hakam, di Karafah Surgrah di bawah kaki gunung al-Maqathtam di Mesir.

b. Murid-Murid dan Karya Imam Al-Syafi'i

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H Imam al-syafi'i kembali ke Mekkah, dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197), dan di Mesir (198-204). Dengan demikian ia sempat membentuk kader- kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam.¹³

Sebagai Ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah al-Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru, di antara yang terkenal adalah : ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah ibn zubair al- Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim, Ismail ibn Yahya al- Mujazani, Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wasir al Misri, Harmalah ibn

¹³ Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahsa Sabil Hudadan H.A.Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 149.

Yahya Abdullahat-Tujaibi, Ahmad ibn Hambal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab az-ja'farani. Mereka semua berhasil menjadi Ulama besar dimasanya.¹⁴

Murid-murid Imam al-Syafi'i membagi karya Imam Syafi'i menjadi dua bagian yaitu al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam syafi'i berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan al-hadist adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir. Berikut kitab yang termasuk dari hasil karyanya adalah :

1) Kitab *al-Umm*

Setelah Imam al-Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orng yang telah melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Sedang menurut sumber lain orang yang melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi'i yang lain yang bernama Ar Rabi' ibn Sulaiman.¹⁵

- 2) Kita *ar-Risalah* Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fiqh. Kitab ini diberi nama *Ar Risalah* karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa Arab *Ar-Risalah* mempunyai arti surat *Ar-Risalah* merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali

¹⁴ Saiful Hadi, 152 *Ilmuan Pengukir Sejarah*, Cet 1,..hlm 413.

¹⁵ Syaikh Ahmad Farid, 60 *Biografi Ulama Salaf*..hlm 355.

dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Al-Syafi'i dalam menetapkan hukum.

3) Kitab *al-Musnad*

Dalam kitab ini disebutkan hadist Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disana dijelaskan keadaan sanad setiap hadist, yang telah dikumpulkan Aul Abbas ibn Muhammad ibn Ya'kub al-Asham dari karya Imam Al-Syafi'i yang lain.

- 4) Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat Imam al-Syafi'I mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadits. Keempat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'I. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam al-Syafi'I tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab *al-fiqh*, *al-Mukhtasar al-kabir*, *al- Mukhtasar as-Saghir*, dan *al-Fara'id*. Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam Al-Buwaithi.¹⁶

Selain kitab fiqh di atas masih banyak sekali kitab karangan madzhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan keseriusan para ulama Syafi'iyah dalam mengkaji ilmu fiqh madzhab Syafi'i dengan analisa dalil yang akurat dan shahih. Sehingga bertebaran kitab-kitab matan dan kitab-

¹⁶Ahmad Barmawi, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, (Jakarta : Restu Agung, 2006), hlm.269.

kitab syarh fiqh madzhab Syafi'i. Diantaranya kitab-kitab di bawah ini :

- 1) Kitab mukhtashar al-Muzani karya Imam al-Muzani (w. 204 H)
- 2) Kitab al-hawi al Kabir karya Imam Mawardi (w. 264 H)
- 3) Kitab al-Muhadzab karya Imam asy-Syairazi (w. 476)
- 4) Kitab Nihayaul Mathlab Fi Diraytil madzhab karya Imamul Haramain (w. 478 H)
- 5) Kitab al-Muharrar dan asy-Syarh karya Imam Rofi'i (w. 623 H)
- 6) Kitab al-Basit, al-Wasit, al -Wijaz, dan al-Khulashah karya Imam Ghozali (w.505 H)
- 7) Kitab Minhajut Thalibin, Raoudhatut Thalibin dan majmu' Syarh al- Muhadzab karya Imam nawawai (w. 676 H)
- 8) Kitab Fathul Wahhab karya Imam Zakariya al-Anzhari (w.926 H)

2) Metode Istinbath Hukum Mazhab Al-Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, *Istidlal*.¹⁷

a. Al-quran dan Dasar as-Sunnah

Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa al-quran dan sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al- Quran, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah bagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah yang sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab al

¹⁷ Ahmad Barmawi, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*,...hlm. 269.

Syafi'i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadits ahad diterima oleh Imam Al-Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan hadits mutawatir. Imam al-Syafi'i dalam menerima hadits ahad sebagai berikut:

1. Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
2. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
3. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang-orang yang meriwayatkannya kepadanya.
4. Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadits itu.¹⁸

b. Ijma'

Imam al-Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh Ulama semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam al-Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam al-Syafi'i menggunakan ijma' berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan ijma' sebagai sumber

¹⁸ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,...hlm 129.

istinbath hukum menurut Imam al-Syafi'i beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan.¹⁹

c. Qiyas

Imam al-Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam Al-Quran, Al-Sunnah, atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas.²⁰

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh mazhab al-Syafi'i dalam mangistinbathkan hukum adalah: (1) al-Quran (2) Sunnah (3) Ijma' (4) Qiyas (5) Istidlal (penalaran). Apabila keempat cara diatas tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya ia memilih dengan jalan istidlal yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain.

3) Tokoh –Tokoh Ulama Madzhab Syafi'i

Adapun tokoh-tokoh ulama madzhab Syafi'i yang meneruskan kelimuan beliau, antara lain :

- a. Muhammad Al-Za'farani
- b. Ibnu Kasir
- c. Ibnu Hajar Asqalani
- d. Abu Ibrahim al-Muzani
- e. Imam Bukahari
- f. Ibrahim Al-Bajuri Wahbah Al-Zuhaili.

¹⁹Imam Al-Syafi'I, *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), hlm 224.

²⁰ Imam Al-Syafi'I, *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie Thaha,...hlm 224.

4) Kitab-Kitab Mu'tabar Madzhab Syafi'i

a. Kitab Matan

1. *Al-Muhadzdzab* karya Imam As-Syairaz
2. *Al-Yaqut An-Nafis* karya Al-'Allamah As-Sayyid Ahmad bin Umar As-Syathiri
3. *Ar-Risalah Al-Jami'ah* karya Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi
4. *At-Tanbih* karya Imam As-Syairazi
5. *Matan al-Ghayyah wa at-Taqrif* karya Imam Abi Syuja' Al-Ashfihani
6. *Minhaj at-Thalibin* karya Imam An-Nawawi
7. *Muhtashar as-Shaghir* karya Syekh Al-'Allamah Abdullah ibn Abdurrahman Bafadhol
8. *Muqaddimah al-Hadzramiyah* karya Syekh Al-'Allamah Abdullah ibn Abdurrahman Bafadhol
9. *Nadzam Shafwah az-Zubad* karya Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Ruslan
10. *Raudlah at-Thalibin* karya Imam An-Nawawi
11. *Safinah an-Najah* karya Syaekh Salim bin Sumair Al-Hadzrami

b. Kitab Fatwa

1. Fatawa Shulthan al-Ulama al-'Izz ibn Abd As-Salam
2. Fatawa Al-Imam As-Syubki
3. Al-Hawi Lil Fatawi karya Imam As-Syuyuthi
4. Fatawa al-Kubra karya Imam Ibn Hajar

B. Madzhab Hanafi

1. Biografi Madzhab Hanafi

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani Al-Mawardzi. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'ul awal tahun 80 Hijriah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sekalipun demikian, Abu Hanifah mempunyai nasab tinggi. Seseorang yang lahir dalam keluarga terhormat walaupun miskin, biasanya memiliki perangai yang baik, beradab tinggi. Beliau menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah.²¹

Abu Hanifah hidup di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan dimasa Dinasti Abbasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk-pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101 H), Abu Hanifah sudah menjelang dewasa. Untuk menjamin ekonominya, Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang sutera. Dalam dagang beliau dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagang tersebut.

Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufah di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail, 'Amir bin Wailah di Mekkah. Bahkan ada yang

²¹ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta:Rajawali Pres, 1993), hlm 93.

mengatakan bahwa beliau sempat berjumpa dengan Anas bin Malik di Mekkah. Kalau ini benar maka Abu Hanifah adalah seorang tabi'in. Seperti halnya ulama lain, Abu Hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan *al-Fiqh al-Kabir*) dan Ilmu fiqh. Dari segi lokasi di mana dibesarkan, dapat diperkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran rasional.²²

Abu Hanifah menerima pendidikan pertama di Baghdad, kota yang penuh dengan berbagai manusia yang bermacam-macam adat istiadatnya beserta segala kejayaannya. Keluarga Abu Hanifah yang sejak awal mengharapkan Abu Hanifah menjadi orang beragama yang terkemuka, mendidik beliau dengan segala rupa ilmu yang memungkinkannya menjadi imam besar, yaitu menghafal al-Qur'an, Lughah, Hadits, Fiqih, peninggalan-peninggalan sahabat (atsarul Sahabat), sejarah Rasulullah Saw keluarga dan sahabatnya, dan juga sejarah para tabi'in.

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan, al-Imam al-A'zham' yang berarti Imam Terbesar. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab Haniif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau brteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa irak adalah tinta.

²² Ya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1985), hlm 313.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan haidts sebagai nilai tambah dari yang beliau peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Imam Abu Hanifah adalah seorang Tabi'in. beliau tergolong ulama yang beruntung karena dapat menyaksikan secara langsung saat beberapa sahabat masih hidup sampai beliau berusia muda. Beberapa diantara mereka yang perlu dicatat adalah Anas Ibn Malik (wafat th. 93 H), pembantu Nabi SAW Sahal Ibn Sa'ad (wafat th. 91 H), dan Abu Tubail Amin Warsilah (wafat th. 100 H), ketika Abu Hanifah berusia 20 tahun.²³

2. Guru dan Murid-Murid Imam Hanafi

Guru Abu Hanifah antara lain 'Atha 'bin Abi Rabah, Hisyam bin Urwah, Nafi' Maula ibn Umar. Tetapi guru yang paling banyak diambil ilmunya adalah Hammad bin Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H) yang berguru kepada Ibrahim an-Nakha'i dan Amir bin Syura bil al-Sya'bi. Hammad dikenal sebagai orang kaya, pemurah dan luas ilmunya. Kata Abu Hanifah, Hammad adalah orang yang terpandai yang saya ketahui.

²³ Khudhari Beik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Penerj. Zaid, H. Alhamid, (Pekalongan : Raya Murah, 1982 hlm. 408.

Beliau mempunyai banyak halaqah yang dikunjungi banyak orang pandai untuk berdiskusi dan meminta fatwa. Abu Hanifah menjadi muridnya selama 18 tahun. Suatu saat Hammad berkata, “Hai Abu Hanifah, engkau telah mengambil semua ilmu saya dan aku telah lega” Sepeninggal Imam Hammad kemudian Imam Hanafi menggantikan posisi gurunya, yakni menjadi pengajar pada usia empat puluh tahun dan menjadi ulama terkemuka di Kufah, Imam Hanafi juga belajar kepada ulama lain dengan berdialog dan tukar pandangan baik ketika beliau dalam keadaan beribadah haji ataupun dalam kesempatan lainnya. Imam Hanafi sempat mukim dikota Makkah. untuk mendalami keilmuan lainya dari tokoh agama dikota Mekkah yang pernah beliau jumpai.²⁴

Murid-murid beliau sangatlah banyak sekali, tetapi murid yang utama hingga sat ini masih terkenal diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Zufar bin Hudail (732-774 M)

Beliau merupakan salah satu murid dari Imam Hanafi yang mengikuti kebiasaan gurunya, beliau menolak diminta untuk menjadi hakim, melainkan beliau lebih memilih untuk menjadi pengajar hingga beliau wafat dalam usia empat puluh dua tahun di Basrah.

b. Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim (735-739 M)

Sebelum beliau menjadi murid dari Imam Hanafi, beliau pernah belajar ilmu hadits secara mendalam hingga beliau dijuluki sebagai ulama’ hadits, dan juga beliau pernah belajar fiqh selama Sembilan

²⁴ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhhahib al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), hlm 137.

tahun kepada Imam bin Abu Laila. Baru setelah itu Imam Abu Yusuf belajar keilmuan kepada Imam Hanafi beliau juga berguru kepada Imam Malik.²⁵

Abu Yusuf diangkat menjadi hakim Negara di masa pemerintahan Khalifah abbasiyah, yaitu al-Mahdi dan Harun Ar-Rasyid, dalam kepastianya sebagai hakim Negara, Abu Yusuf banyak melantik dan menunjuk hakim di daerah-daerah pemerintahan Daulah Abbasiyyah. Hakim yang diangkat oleh Abu Yusuf semuanya bermadzhab Hanafi, dengan demikian beliau adalah orang yang berjasa dalam menyebarkan madzhab Hanafi.

c. Muhammad bin Hasan As-Syaibani (749-805 M)

Beliau lahir pada 132 H, di Irak Utara, wafat tahun 189 H. Beliau menimba ilmu dari Imam Hanafi kendati tidak lama. Ketika Abu Hanafi wafat, beliau berusia 18 tahun. Disamping itu, beliau juga belajar kepada Abu Yusuf. Seperti halnya Abu Yusuf, al-Syaibani juga pernah melawat ke Madinah selama tiga tahun, berguru kepada Imam Malik, juga untuk menggabungkan teori fiqh Irak dan Hijaz. Di masa Harun al-Rasyid Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani diangkat menjadi hakim. Keahliannya yang khusus adalah perhitungan pembagian warisan.

²⁵ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhhahib al-Islamiyah*,...hlm 137.

d. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy

Beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.

Ada 6 kitab karya yang terkenal, *al-Mabsuth*, *al-Jami'*, *al-Kabir*, *al-Jami' al-Shagir*, *al-Siyar al Shagir*, dan *al-Ziyadat*. Kesemuanya telah dikumpulkan dalam satu kitab bernama *al-Kafi* oleh al-Hakim al-Syahid.

Kitab-kitab selain di atas juga masih ada karya Imam Hanafi yang dikarangnya antara lain :

- a) *al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- b) *asy-Syurut* : yang membahas tentang perjanjian
- c) *al-Fiqh al-Akbar* : yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

3. Pola Pikir dan Faktor Yang Mempengaruhi Imam Hanafi

Secara geografis Imam Hanafi lahir di Kuffah (Iraq) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada persoalan hidup yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana seperti keadaan pada

masa Nabi. Untuk mengatasinya para fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para sahabat. Oleh karena itu mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti fuqaha Iraq.

Sebaliknya Imam Hanafi menghadapi persoalan kemasyarakatan di Iraq, yaitu daerah yang erat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadits Nabi. Jadi ,terpaksa' atau ,selalu menggunakan akal rasionya.²⁶

Imam Hanafi dalam memutuskan hukum lebih condong menggunakan Ijtihad dan akal yang berbeda dengan Imam-Imam Ahlul Hadits, yang adakalanya tidak menerima Ijtihad. Hal Ini dikarenakan masyarakat Iraq telah mengalami kemajuan peradaban.

4. Pembentukan Madzhab Hanafi

Pada awalnya, Imam Hanafi menekuni kajian Teologi Islam (Ilmu Kalam) beliau sering mengadakan perdebatan dengan kalangan Mu'tazilah, Khawarij dan berbagai aliran kalam lainnya untuk mempelajari pandangan-pandangan dari pemikiran kelompok tersebut. Beliau sering berdebat dan berdiskusi secara teoritis. Tujuan dari beliau mempelajari ilmu kalam yaitu menetapkan kebenaran tauhid dengan bukti rasional yang kokoh.

Imam Hanafi dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'yi*. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari al-Qur'an ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* dan

²⁶ Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm 14.

Khabar ahad. Apabila terdapat hadits yang bertentangan beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.²⁷

Jika ditanya mengapa Abu Hanifah banyak melakukan ijtihad dan menggunakan rasio dalam menghadapi masalah-masalah fiqih? Sebagaimana telah dikemukakan di muka, Abu Hanifah bukan keturunan Arab, ia keturunan Persia yang lahir di Kufah, Irak. Ia lahir dan dibesarkan di tempat yang jauh dari Hijaz, tempat wahyu turun, tempat tumbuhnya hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi. Para ahli fiqih di wilayah ini lebih banyak mengenal dan mengerti hadis dari *Fuqaha*, bukan *Muhadditsin*. Sudah barang tentu Abu Hanifah dituntut untuk menyeleksi hadis yang sampai ke Kufah, atau minimal menyangsikan keshahihan hadis atau perawinya yang tidak memenuhi persyaratan. Dari situ ia cenderung memakairasio dan ijtihad.²⁸

Adapun metode istidlal Imam Hanafi dapat difahami dari ucapan beliau sendiri, Sesungguhnya saya mengambil Kitab Suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an, maka saya mengambil Sunnah Rasul Saw. Yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'by, Hasan ibn Sirin dan Sa'id

²⁷ Syalabi, *al-Madkhal fi at-Ta'rif bil-fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar An-Nahdah al-Arabiyah, 1969), hlm 173.

²⁸ Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "*Biografi Empat Imam Mazhab*", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 25.

dan sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad".²⁹

Dalam kesempatan lain Imam Hanafi berkata, „pertama-tama saya mencari dasar Hukum al-Quran, kalau tidak ada, saya cari dalam Sunnah Nabi, kalau juga tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para Sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat. Kalau orang melakukan ijtihad, saya pun melakukan ijtihad.

Imam Hanafi tidak bersifat fanatik terhadap pendapatnya. Beliau selalu mengatakan, „inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar'. Pernah ada orang yang berkata kepadanya, „apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?' beliau menjawab, Demi Allah boleh jadi beliau adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi".³⁰

Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Hanafi dalam beristidlal atau menetapkan hukum Syara' yang tidak ditetapkan *dalalah* nya secara qath'y dari al-Qur'an atau dari hadits yang diragukan keshahiannya, beliau selalu menggunakan ra'yu dan sangat selektif dalam menerima hadits. Imam Hanafi memperhatikan mu'ammalat manusia, adat istiadat serta *u'rf* mereka. Beliau berpegang kepada qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan *qiyas*, beliau berpegang kepada istihsan

²⁹ Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 1997), hlm 98-99.

³⁰ Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Madzhab*,...hlm 99.

selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka berpegang kepada adat dan ‘urf.³¹

Metode *qiyas* juga menjadi salah satu metode penggalian hukum yang dipakai oleh Imam Hanafi, dan juga memiliki reputasi yang sangat tinggi terhadap penggunaan *Qiyas*, beliau sering menggali hukum dengan mencari alasan (*‘illat*) hukum, kemudian mengujinya dengan mengajukan sebuah permasalahan baru, oleh karenanya beliau terkenal sebagai pakar hukum islam yang memelopori tumbuhnya *fiqh al-Taqdiri* (fiqh rasionalitas).

5. Dasar-Dasar Madzhab Hanafi

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah:³²

a. Al-Qur’an

Madzhab Hanafi memposisikan al-Qur’an sebagai hukum Islam yang pertama tanpa perlu diperdebatkan lagi, pada dasarnya al-qur’an digunakan sebagai akurasi sumber hukum yang lainnya, dalam artian apabila sumber hukum yang bertentangan dengan al-Qur’an maka sumber hukum tersebut ditinggalkan.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam: Ikhtisar dan Dokumntasinya*, Abu Halim, (Bandung: Marja, 2005), hlm 82.

³² Wahbah Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Kutub, 1978, hlm 107.

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah digunakan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, tetapi tidak semua al-Sunnah dapat digunakan, yaitu jika al-Sunnah tersebut sudah melalui kualifikasi penggunaannya yaitu hadits tersebut harus *shahih* dan juga harus *masyhur*. Persyaratan tersebut digunakan untuk menentukan kelayakan sebuah hadits dalam penentuan sebuah hukum. Disisi lain juga sebagai benteng dari pemalsuan hadits yang terjadi pada zaman 'Ali dan ibn mas'ud.

c. Ijma' Sahabat

Ijma' sahabat lebih diutamakan apabila dalam penggalian hukum ternyata al-Qur'an dan al-Sunnah tidak disebutkan maka Imam Hanafi lebih mendahulukan ijma' sahabat dari pada pendapat pribadinya atau pendapat murid-muridnya.³³

d. Pendapat Individual Sahabat

Pendapat pribadi sahabat dalam Madzhab Hanafi memperoleh posisi yang sangat kuat, karena dinilai sahabat adalah pembawa ajaran Nabi yang masih *otentik*, dengan demikian perkataan dan pernyataan mereka yang bersifat keagamaan akan lebih mendekati kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung dengan sumber kebenaran (Nabi Muhammad Saw).

Lebih dari itu bahwa perkataan sahabat juga bisa jadi perkataan Nabi, tetapi mereka tidak akan melakukan sesuatu dalam keadaan

³³ Wahbah Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*,... hlm 107.

keragu-raguan, sehingga nantinya akan terjebak dalam kedustaan, jika kita dalam lagi ketetapan pendapat sahabat terbagi menjadi dua yaitu, yang berupa ijma' dan ada yang bersifat fatwa, perbedaannya adalah bahwa ijma' bersifat mengikat dan fatwa tidak mengikat.

e. Qiyas

Imam Hanafi berpegang dengan qiyas apabila dalam menghadapi permasalahan ternyata di dalam al-Quran, al-Sunnah, maupun pendapat sahabat tidak ditemukan, yaitu dengan mencari dalil nash dan kemudian mencoba untuk mencari alasan hukum ('*illat*) yang sama di antara nas dan permasalahannya yang baru muncul tersebut.³⁴

f. Urf (Tradisi)

Tradisi local (urf) menurut Imam Hanafi termasuk salah satu sumber hukum, sepanjang tradisi tersebut tidak berbeda dan bersebrangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.³⁵ Adat istiadat merupakan bagian dari kehidupan manusia. oleh karena itu dalam memutuskan hukum para pendiri madzhab secara tidak langsung pasti bersentuhan dengan budaya dimana mereka hidup.

³⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 189.

³⁵ Muhammad Musthofa Salabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut, Libanon: Dar An-Nahdlah al'Arabiah, 1978), hlm 34.

Imam Hanafi selain menggunakan sumber-sumber hukum di atas, beliau juga merumuskan kaidah-kaidah hukum, antara lain.³⁶

- a) Pendapat seorang sahabat apabila berbeda dengan dalil umum, maka pendapat tersebut merupakan sebuah pengkhususan (*takhsis*) dari dalil tersebut.
- b) Banyaknya orang yang meriwayatkan hadits bukan berarti hadits tersebut unggul (*rajih*)
- c) Tidak boleh mengambil kesimpulan hukum dari syarat atau sifat yang ada dalam sebuah teks dalil.
- d) Tidak boleh menerima hadits dengan seorang perawi (*khabar ahad*) yang memuat larangan atau kharusan tertentu, sedangkan situasi dan kondisi realita memaksa untuk melanggarnya (*'ummu al-balwa*).
- e) Penunjukan makna perintah yang mengisyaratkan kepada wajib secara pasti diambil jika tidak ada faktor lain yang memalingkannya.
- f) Jika perawi hukum adalah orang yang faqih, namun perilakunya berbeda dengan yang diriwayatkannya, maka yang dijadikan pegangan adalah perilaku hukumnya, bukan riwayat yang disampaikan.
- g) Mendahulukan qiyas dari pada Khabar ahad yang bertentangan dengannya.
- h) Boleh mengambil hukum melalui istihsan dan meninggalkan qiyas jika situasi mendesak untuk melakukannya.

³⁶ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhhahib..*, hlm 162-163.

6. Tokoh-Tokoh Ulama Madzhab Hanafi

Okoh yang terkenal dalam madzhab Hanafi sebagian besar adalah para murid-muridnya, berikut di bawah ini yang merupakan tokoh-tokoh ulama madzhab Hanafi : Abu Yusuf ,Muhammad bin Al Hasan dan Al-Hakim Asj Sjahied.

Selain itu juga masih da beberapa tokoh diantaranya :³⁷

1. Al Hafidz Murtadha Az Zabidi
2. Imam Al Quduri
3. Syeikh Umar bin Umar
4. Al Hafidz Abu Bishr Ad Dulabi

7. Kitab-Kitab *Mu'tabar* Madzhab Hanafi

Kitab-kitab mengenai hukum fiqh dalam madzhab Hanafi tidak terlepas dari peran Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan bin Syaibani yang merupakan murid Imam Hanafi. *Kitbus Sittah* merupakan pedoman untuk fiqh madzhab Hanafi, Berikut kitab-kitabnya:³⁸

1. *Al-Mabsut*
2. *Al-Ziyadat*
3. *Jami'As-Shaghir* dan *Jami'i Al-Kabir*
4. *Asiru Shaghir* dan *Asiru Kabir*

³⁷<https://www.hidayatullah.com/kajian/ikhtilaful-ummah/read/2015/04/01/67666/kenali-saudara-saudaramu-madzhab-hanafi.html>. diakses pada 12 mei 2021.

³⁸ Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib Al-Islami Fi Siyasati Wal Aqaidi Wa Tarikh Mazhab Al Fiqh...*, hlm 363-364.

Selain kitab-kitab yang telah disebutkan, Abu Yusuf juga mengarang beberapa kitab yang merupakan sumbangsih untuk madzhab Hanafi. Berikut kitab-kitabnya: Kitab *Al-Ashar*, *Ikhitaf ibnu Abi Lail* , *Ar-Raddu Ala Syairil Auza'i d*, Kitab *Al- Haraj*.



BAB IV

ANALISIS KOMPARASI PEMIKIRAN MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN

A. Pemikiran Madzhab Syafi'i Tentang Persetujuan Wali Dalam Pernikahan

1. Anak Perempuan Belum Menikah

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Menurut pendapat mazhab as-Syafi'i tentang wali nikah, seorang perempuan yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dan atau trah laki-laki lain dari si perempuan (mempelai wanita). Jadi perempuan dalam pandangan asy-Syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendakinya. Alasan yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadist Abu Musa Al-asyari yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

(رواه ابوداود وغيره)¹

"Dari Abu Musa Al-As'ari berkata: Bersabda: Rasulullah SAW. Tidak ada nikah melaikan dengan wali". (Riwayat. Abu Daud, HR. Ahmad Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim).

لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوَّجُ²

¹ Bulughul Maram Min Adilatu Ahkam, hlm 266.

² Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, (Surabaya; Al-ikhlas 1995), hlm 450
At-Tirmidhi, Jami'u at-Tirmidhi, (Riyad: Dar al-Islam, 1995), hlm 342.

”Wanita tidak diperbolehkan mengawinkan wanita (lainnya) dan ia pun tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya hanya wanita pezinalah yang menikahkan diirinya sendiri.”

Dan juga hadits dari Aisyah yang menerangkan bahwa nikah tanpa wali makan nikahnya bati atau dalam pengertian ini adala batal.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ وَالْحَكِيمُ

”Dari Aisyah Radliyallahu ‘anha bahwa Rasulullah Saw bersabda: perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali’ Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim”.

Sabda Nabi Saw “*dan gadis*” maksud gadis dalam hadis di atas adalah gadis yang sudah *baligh*, dalam hadis ini mengungkapkan dengan meminta pendapat (musyawarah), menunjukkan perbedaan status keduanya. Hal ini menguakan pentingnya bermusyawarah dengan janda, karena seorang wali membutuhkan jawaban kesediaannya yang diungkapkan dengan terang-terangan ketika akan dinikahkan, namun lain halnya dengan gadis, karena jawaban kesediaannya kadang diungkapkan, dan kadang hanya dengan diam saja. Akan tetapi seorang gadis, jawaban kesediaannya cukup dengan diamnya saja, karena sifat malu seorang gadis menghalangi untuk berterus terang.³

³ Muhanad bin Ismail Al-Amir AshShan’ani, *Subulus Salam Syarah...*, hlm 19.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ عَالِمُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَمَنِ ظَلَمَ فِي هَذَا حَقَّ نَفْسٍ بَعِيضٍ مِمَّا بَعِيضٌ مِنْكُمْ فَاجْزَاهُ فِيمَا أَتَى مِنَ الْكَيْدِ إِنَّهُ يَفْهِمُ مُخْتَلِفَ أَلْسِنَتِ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ وَهُوَ الْعَلِيمُ
 الْغَفِيرُ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalil Al-quran surat An-nisa ayat 25 yang telah disampaikan di atas menegaskan bahwa perempuan baliqh, berakal, dan belum pernah menikah hak atas dirinya dan persetujuan dalam pernikahannya ada pada wali.

2. Perempuan Janda

Bagi wanita yang sudah pernah menikah (janda) maka seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Namun dalam akad masih hak wali untuk mengucapkannya walaupun akad sendiri memerlukan persetujuan. Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa nikah tidaklah sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh wanita atau wakilnya. Daud juga berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan si wanita janda (bukan perawan) serta batal jika wanita

itu perawan. Pendapat tersebut diperkuat oleh hadith dari Abu Daud di bawah ini :

حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُشَاطَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

(رواه أبو داود)⁴

“Hadis Abu Hurairah Radiyallaluanhu, sesungguhnya Nabi Saw bersabda. “Wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai pertimbangan, dan seorang wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum ia meminta izinnya.” Para sahabat bertanya, “Wahai rasulullah, bagaimana izin nya? ” beliau bersabda, “Kalau ia diam saja.”. H.R Abu Daud).

Hadis di atas menjelaskan, tentang harus adanya persetujuan antara orang tua dan anak. Meskipun orang tua mempunyai hak atas anaknya dalam menikahkan, tetepi hak-hak itu tidak boleh dilaksanakan secara otoriter, namun harus dilakukan dengan musyawarah. Apabila anak menolak maka tidak boleh dipaksa. Demikian ini supaya tidak terjadi kawin paksa yang bisa mengakibatkan terampasnya rasa cinta.⁵

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal tersebut berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.⁶ Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang

⁴ Muhammad Nasaruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, hlm. 813.

⁵ Ahmad Mudjab Mahalil dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Mutafaq ‘Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 40

⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At Tazkia, 2006), hlm 183.

bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa dalam pernikahan itu diharuskan adanya izin atau persetujuan orang tua. Menurut Imam Syafi'i, persetujuan dan adanya wali merupakan syarat sahnya nikah, apabila menikah tanpa wali, maka nikahnya batal.

B. Pemikiran Madzhab Hanafi Tentang Persetujuan Wali Dalam Pernikahan

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, status persetujuan wali dalam pernikahan merupakan syarat perkawinan bukan rukun perkawinan, status wali menjadi sahnya perkawinan hanya pada anak yang masih kecil, namun apabila anak itu sudah dewasa baik ia perawan atau janda diperbolehkan menikah tanpa adanya wali, (tidak dalam kekuasaan wali) dengan syarat harus *sekufu*, jika tidak sekufu maka para wali mempunyai hak untuk menentangnya.⁷

Abu Hanifah, Zu'far, dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami *sekufu* maka nikahnya sah.⁸ Mereka berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya. Dengan syarat yang dipilih itu sekufu atau sepadan denganya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi jika ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu denganya

⁷ Dedi Supriady, *Fiqih Mjunakahat Perbandingan dari tekstual sampai legalitas*, (Bandung: Pustakata Setia, 2011), hlm. 33

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm 356.

menentanginya dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya. Apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki tersebut dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, *qadhi* boleh meminta membatalkan akadnya bila mahar *mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.⁹

Imam Hanafi berpandangan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanyalah diperuntukan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Selain itu, secara istidhal, Imam Hanafi berpandangan bahwa bahwa Alquran ataupun hadis yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah. Dan landasan hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi adalah Q.S Al-Baqarah ayat 230.¹⁰

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُبَيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”

Oleh karena itu Posisi wali dalam mazhab Hanafi tidak mutlak dan walaupun ada, hanya diperuntukan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). Bahkan dalam tulisan Abu Zahroh yang dikutip Jawad Mugniyah, menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita boleh pula

⁹ Jawad Mugniyah, *fiqh lima mazhab...*, hlm. 343

¹⁰ Dedi Supriadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perk...*, hlm. 8

melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilinya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil* tetapi bila dia memilih seseorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka wali boleh menentanginya, dengan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar jurang dari mahar *mitsil*, qadhi boleh diminta membatalkan akad nikahnya bila mahar tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.¹¹

1. Perempuan Baligh Belum Menikah

Imam Abu Hanifah hidup di kota Kuffah di masa banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah Kuffah yang sudah menjadi kota kosmopolitan. Perempuan kuffah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada usia menikah di Bagdad, pada masa itu tentu wanita sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalannya sendiri. Maka dari itu imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikahnya wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya yang hendak menikah dengannya *sekufu* (sepadan atau sederajat), dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Dan apabila wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu maka walinya berhak

¹¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazhabi...*, hlm. 34

menghalanginya. Adapun argumentasi yang dijelaskan oleh imam Abu Hanifah Yakni Al-Quran Surah Al-baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنُ الْمُنِّ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مَعَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.”

Seperti yang dikutip Sayyid Sabiq dalam buku fikih sunnah, surat al-Baqarah ayat 232 ini turun berkaitan dengan riwayat Muaqqil bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya "Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika 'iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka saya jawab: dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selamalamanya. Lelaki ini orangnya biasa. Tetapi bekas istrinya mungkin mau kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini "maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka", kemudian saya berkata "sekarang saya menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya: maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya"¹²

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VII*, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), hlm.13.

Dengan demikian madzhab Hanafi memandang persetujuan wali diperlukan jika pernikahan tidak sekufu (sepadan atau sederajat), dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Dan apabila wanita ingin menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu diharuskan mendapat persetujuan dari walinya.

2. Perempuan Janda

Mengenai persetujuan wali dalam pernikahan perempuan janda madzhab Hanafi sependapat dengan para fuqaha bahwa dalam pernikahan wanita janda tidak harus mendapat persetujuan dari walinya hal ini didasarkan pada sabda nabi SAW.

النِّيبُ تَعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا

“Wanita janda (berhak) menyatakan pendapatnya tentang dirinya”

Sebagaimana ayat dan hadits diatas Imam abu hanifah mengemukakan, bahwa tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi jika ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentang dan meminta qodhi untuk membatalkan akadnya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama sebelum hamil atau melahirkan.¹³

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya madzhab Hanafi tidak begitu memperhatikan persetujuan wali dalam pernikahan wanita dewasa belum menikah ataupun janda asalkan calon mempelai wanita dan laki-laki sekufu.

¹³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Siraja, 2006, hlm, 74-77.

Dalam hal ini jika terjadi pernikahan yang tidak sekufu madzhab Hanafi berpendapat harus mendapatkan persetujuan wali.

C. Analisis Perbandingan Persetujuan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

1. Persetujuan wali dalam pernikahan

Persetujuan menurut Kamus besar bahasa Indonesia ialah pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui, membenaran, pengesahan, perkenan dan sebagainya.¹⁴ Bentuk persetujuan dalam pernikahan berupa kata-kata dari pihak laki-laki dan janda, dan “diam” yakni kerelaan bagi gadis. Sedang untuk penolakan bagi anak gadis harus dengan kata-kata. Tentang siapa yang persetujuannya yang dianggap sah dalam pernikahan, meliputi dua golongan. Pertama, persetujuan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, yakni calon suami dan istri, baik bersama wali atau tidak, bagi *fuqaha* yang tidak mempersyaratkan persetujuan wali dan persetujuan wanita yang dapat menguasai dirinya. Kedua, persetujuan dari wali saja.¹⁵

Mengenai persetujuan wali dalam pernikahan tidak lain adalah persetujuan yang biasanya disandarkan kepada “ayah”, hal ini dikarenakan dalam perwalian pernikahan hanya Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya yang membolehkan wanita berhak menjadi wali, atau bagi wanita dewasa atau janda berhak atas dirinya sendiri dalam hal bertindak hukum termasuk menjadi wali untuk dirinya sendiri dalam pernikahan. Sedangkan Imam

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, alih bahasa Said, Zaidun, cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), II: 399

malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan bahwa wali itu adalah laki-laki.

Madzhab Asy-Syafi'i berpandangan bahwa bagi gadis dewasa berakal, maka hak mengawinkannya ada pada wali¹⁶, dan boleh dipaksa untuk dinikahkan.¹⁷ Urutan wali menurut Imam Syafi'i adalah: Ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya dan bila semuanya tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.¹⁸

Perbedaan pendapat kedua madzhab tersebut tentunya merupakan hasil buah hasil dari pikiran dan pengembaraan ilmu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Perbedaan cara pandang keduanya juga tidak terlepas dari metode instinbath hukum yang mereka gunakan.

Berdasarkan analisa penyusun dari uraian pembahasan diatas maka bisa diambil kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i: persetujuan orang tua dalam pernikahan itu harus ada terutama bagi anak gadis yang sudah baligh dan berakal orang tua tersebut berhak memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sedangkan wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Menurut imam Syafi'i

¹⁶ Jawad mughniyah, *fiqih lima mazhab*, alih bahasa masykur dkk, cet. VII (Jakarta: Lentera, 2008), hlm.345

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, alih bahasa Said, Zaidun, cet. III,...,II:4014

¹⁸ Jawad mughniyah, *fiqih lima mazhab*, alih bahasa masykur dkk, cet. VII,...,hlm 348

keridhoan orang tua sangat lah penting dan harus ada. Dan wali menurut Imam Syafi'i merupakan syarat sah wali.

Sedangkan yang penyusun pahami dari pendapat Madzhab Hanafi bahwa mereka berpendapat orang tua atau wali tidak boleh memaksa anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah kecuali dengan persetujuan dan rida/kerelaan anak terlebih dulu. Meskipun orang tua atau wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya.

Persamaannya; Imam Syafi'i berpendapat bahwa, menikaah harus menghadirkan (ada) wali dalam prosesi akad nikah, baik wanita itu seorang gadis atau pun janda. begitu juga dengan pendapat Imam Abu Hanifah beliau mengatakan bahwa, menikah harus menghadirkan (ada) wali dalam akad pernikahan, dengan syarat mempelai wanita tidak sekufu dengan calon suaminya. **Perbedaannya;** Imam Syafi'i berpendapat bahwa, menganggap batal dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan, baik gadis tau pun janda, sekufu atau pun tidak, secara langsung untuk dirinya atau pun sebagai wakil bagi orang lain.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa syarat untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan yaitu: harus seorang lakil-aki, dan adil dalaam arti tidak fasik. Sedangkan Imam Abu Hanifah Berpendapat bahwa, wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan ataupun janda. tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya,

syarat orang yang dipilihnya itu sekufu. Selain itu Imam Hanafi juga mengatakan bahwa seorang perempuan diperbolehkan menjadi wali, dan kefasikan tidak menghalangi seseorang untuk menjadi wali.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini akan ditarik beberapa kesimpulan mengenai pembahasan mengenai persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, sebagai berikut :

Menurut pandangan Madzhab Syafi'i, persetujuan wali menjadi hal yang vital, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah, maka pernikahan atau perkawinan tersebut tidak sah. Yang menjadi alasan tersebut karena Imam Syafi'i menggunakan hadits ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali atas izin walinya. Hadits tersebut ialah: *"Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali"*.

1. Persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Menurut madzhab Syafi'i, perempuan yang sudah baliqh, dewasa maupun yang belum, kuasa akan dirinya masih berada di bawah naungan orang tua atau dalam hal ini adalah wali. Bahkan seorang Ayah diperbolehkan memaksa anak perempuannya menikah meski bukan dengan laki-laki pilihan gadis tersebut. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Peran dan persetujuan wali menurut Imam syafi'i berarti mutlak dalam pernikahan.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi berhujjah dengan qiyas yaitu apabila perempuan bebas dalam akad jual beli dan akad urusan-urusan

lainnya maka perempuan juga bebas secara mutlak melakukan akad perkawinan mereka. Karena tidak ada perbedaan antara satu akad dengan akad yang lainnya. Madzhab Hanafi juga menggunakan nash al-Quran surat al-Baqarah ayat 232 : *“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi kawin lagi dengan bakal suaminya”* Oleh karena itu Imam Abu Hanifah menganggap wali dalam pernikahan hanya sebagai sunnat.

2. Hasil komparasi madzhab Syafi'i dengan madzhab Hanafi tentang persetujuan wali dalam pernikahan. *Pertama*, Persamaan antara madzhab Syafi'i dengan madzhab Hanafi tentang persetujuan wali dalam pernikahan yakni, madzhab syafi'i mengharuskan adanya persetujuan wali dalam pernikahan. Tidak beda dengan madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi juga mensyaratkan adanya persetujuan wali dalam pernikahan dengan catatan calon pasanganya tidak sekufu. *Kedua*, perbedaan pandangan kedua madzhab di atas yaitu : madzhab Syafi'i tidak mensyaratkan adanya persetujuan wali dalam pernikahan asalkan berstatus sebagai janda. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan persutujan wali dalam pernikahan asalkan calon yang dipilih sekufu.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam pembahasan skripsi yang penulis susun, dihubungkan dengan kondisi sekarang, pendapat madzhab Syaf'i maupun Madzhab Hanafi tidak ada perubahan pada saat itu sampai saat ini, pendapat kedua madzhab masih relvan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu penulis ingin memberikan saran, yaitu:

1. Sebagai orang tua ketika mempunyai anak perempuan yang ingin menikah, maka berikanlah hak memilih pasangan hidup kepannya, jangan sampai orang tua merasa paling berhak terhadap anak apalagi sampai memaksa kehendak. Karena pada dasarnya juga ada perbedaan pendapat mengenai persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.
2. Jika orang tua mempunyai kehendak untuk menikahkan anak perempuannya maka tanyakan terlebih dahulu kepada anak/gadis tersebut. Dan apabila anak perempuan ingin memilih pasangan hidupnya sendiri maka komunikasikanlah dengan baik ke orang tua agar terjadi kesepemahaman antara keinginan anak terhadap orang tua.
3. Perbedaan pendapat merupakan sebuah *sunnatulloh* hal ini merupakan khasanah pemikiran Islam yang tidak perlu diperdebatkan, dan perbedaan pendapat mengenai wali dalam pernikahan anak perempuan dapat menjadi refrensi bagi penganut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

C. Kata Penutup

Puji syukur atas kuasa, rahmat dan ridho Allah SWT, sehingga penulis mampu merampungkan penelitiannya ini. Penulis menyadari pada penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dalam segi penulisan maupun isi penelitian, hal itu dikarenakan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Husnan, *Hukum Keadilan Antara Wanita dan Laki-laki*, Penerbit Al Husna, Solo. 2010.
- Williams S Appleton, *Ayah dan Puterinya*, Terjemahan dari Fathers and Daughters, Penerbit Dahara Prize, 1994.
- Bulughul Maram Min Adilatu Ahkam.
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, (Surabaya; Al-ikhlas 1995).
- At-Tirmidhi, Jami'u at-Tirmidhi, (Riyad: Dar al-Islam, 1995).
- Ahmad Mudjab Mahalil dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Mutafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At Tazkia, 2006).
- Dedi Supriady, *Fiqih Mjunakahat Perbandingan dari tekstual sampai legalitas*, (Bandung: Pustakata Setia, 2011).
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, alih bahasa Said, Zaidun, cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), II: 399.
- Jawad mughniyah, *fiqih lima mazhab*, alih bahasa masykur dkk, cet. VII (Jakarta: Lentera, 2008).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, alih bahasa Said, Zaidun, cet. III,...,II:4014.
- M. Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta : Senayan Abdi Publishing, 2007).
- Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalahaqidah, Politik, Fiqh)* cet. I, (Jakarta : Lentera 2007).
- Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1976).
- Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995).

- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006)
- Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahsa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992).
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*.
- Ahmad Barmawi, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, (Jakarta : Restu Agung, 2006).
- Imam Al-Syafi'I, *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986).
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta:Rajawali Pres, 1993).
- Ya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1985).
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhhahib al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1996).
- Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).
- Syalabi, *al-Madkhal fi at-Ta'rif bil-fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar An-Nahdah al-Arabiyah, 1969).
- Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 1997).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam: Ikhtisar dan Dokumntasinya*, Abu Halim, (Bandung: Marja, 2005).
- Wahbah Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Kutub, 1978.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Muhammad Musthofa Salabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut, Libanon: Dar An-Nahdlah al'Arabiah, 1978).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah. Jilid 7*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VII*, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987).

Soekonto Soerjono, dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001)

T.M.Hasbie Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994).

Asy Syurbasyi Ahmad, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "*Biografi Empat Imam Mazhab*", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003).

Beik Khudhari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Penterj. Zaid,H. Alhamid, (Pekalongan: Raya Murah, 1982).



BIOGRAFI TOKOH

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam asy-Syafii dilahirkan pada tahun 150 H di Gaza, bertepatan dengan tahun imam Abu Hanifah meninggal dunia. Bahkan Sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Abu Hanifah. Beliau rahimahullah bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin utsman bin syafi', dan bertemu dengan nasab Rasulullah di Abdu Manaf. Artinya, imam asy-syafii berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasapnya dengan baginda nabi, meski bukan keturunan *beliau shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Beliau adalah seorang ulama yang hidup dengan asuhan sang ibu saja, sebab ayah beliau wafat saat imam masih belia. Sang imam tumbuh kembang di mekkah meski lahir di Gaza. Sebab, pada umur 2 tahun sang ibu membawa beliau untuk menetap di mekkah.

Diantara hal yang pertama beliau pelajari adalah kefasihan berbahsa arab, yaitu dengan keluar dari mekkah dan menetap di pedalaman bersama suku Huzhail (sebuah suku arab yang paling fasih Bahasanya). Baru setelah itu beliau belajar fiqh dari dua kutub keilmuan. Dari imam Malik dan dari murid senior imam Abu Hanifah, Yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

Kepakaran imam syafii tidak lagi diragukan, terlebih dalam bidang fiqh. Dimana beliau mampu menggabungkan dua jenis fiqh pada saat itu. Madrasah hadistnya imam Malik dan Madrasah ra'yi (akal/logika) imam abu Hanifah. Lebih jauh, beliau pulalah yang awal mula menggagas dan membukukan ilmu ushul fiqh dengan kitabnya "Ar-Risalah".

Rabi' bin Sulaiman mengatakan bahwa imam Asy-Syafi'i meninggal pada malam jumat setelah magrib. Dan dimakamkan hari jum'at setelah ashar, hari terakhir dari bulan rajab. Ketika kami pulang dari mengantar jenazahnya, kami menyaksikan hilal bulan Sya'ban 204 H, dalam usia 54 tahun.

2. Biografi Imam Hanafi

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani Al-Mawardzi. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'ul awal tahun 80 Hijriah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi.

Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufah di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail, 'Amir bin Wailah di Makkah. Keluarga Abu Hanifah yang sejak awal mengharapakan Abu Hanifah menjadi orang beragama yang terkemuka, mendidik beliau dengan segala rupa ilmu yang memungkinkannya menjadi imam besar, yaitu menghafal al-Qur'an, Lughah, Hadits, Fiqih, peninggalan-peninggalan sahabat (*atsarul Sahabat*), sejarah Rasulullah Saw keluarga dan sahabatnya, dan juga sejarah para tabi'in.

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan, al-Imam al-A'zham' yang berarti Imam Terbesar. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab Haniif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau brteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa irak adalah tinta.

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan haidts sebagai nilai tambah dari yang beliau peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1241/In.17/D.FS/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : TRIANA AYU BUDI TEJAWATI
NIM : 1617304037
Smt./Prodi : IX/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN HANAFI" pada tanggal 23 September 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~***) dengan NILAI: **82 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 23 September 2020

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B- 1090/In.17/D.FS/PP.009/VIII/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 27 Agustus 2020

Kepada:
Yth. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 25 Agustus 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : TRIANA AYU BUDI TEJAWATI
NIM : 1617304037
Smt./Prodi : IX/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PERSETUJUAN ORANG TUA DALAM PERNIKAHAN
ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF MADZHAB
SYAFI DAN HANAFI

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Perbandingan Mazhab

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 1090/In.17/D.FS/PP.009/VIII/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 27 Agustus 2020

Kepada:
Yth. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 25 Agustus 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : TRIANA AYU BUDI TEJAWATI
NIM : 1617304037
Smt./Prodi : IX/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : PERSETUJUAN ORANG TUA DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFII DAN HANAFI

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Perbandingan Mazhab

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 357/In.17/D.FS/PP.00.9/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **TRIANA AYU BUDI TEJAWATI**

NIM : **1617304037**

Semester/ Prodi : **IX/ Perbandingan Mazhab**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senn, 4 Januari 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai C (Skor : 57).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 12 Maret 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Perbandingan Mazhab,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-638553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

TRIANA AYU BUDI TEJAWATI

1617304037

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Imla'	70
5. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-R-2019-243

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 26 April 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia. www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: IN.17/ CPT/ Bhs. PP.00.9/ 2 / 2017

This is to certify that :

Name : **TRIANA AYU BUDI TEJAWATI**

Student Program : **PM**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 61.5 GRADE: FAIR



Purwokerto, January 9th 2017

Head of Language Development Unit,

Dr. Nisbur, M.Ag.

NIP. 19670307 199303 1 005



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو
الوحدة لتنمية اللغة

المقر: شارع جندول أحمد سنان رقم ٥٣١٢٦، صافيم ٢٦٥٢٢٢-٠٢٧ IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

UPT. Diklat dan PP (Unit Pengembangan dan Pendidikan)

تشهد الوحدة تنمية اللغة بأن:

الاسم: ثريانا بودي ليمباواتي

قسم: PM

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(مقبول)

١٠٠

بورنوبورتو، ٣ أغسطس ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور عصور الماحمور

رقم الوظيفة: ١٩٩٧-٣-٧١٩٩٣-٣١-٠٠٥





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No 40A Telp. 0281-635624 Fax. 038555 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0410/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **TRIANA AYU BUDI TEJAWATI**
NIM : **1617304037**
Fakultas / Prodi : **FS / PM**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **96 (A)**.



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0851-935524 Fax. 536555 Purwokerto 53136



SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B-
Microsoft Power Point	B+

SERTIFIKAT

Nomor : Ia.17/UPT TIPD -3201/XI/2017

Diberikan kepada

Triana-Ayu-Budi Tejawati

NIM : 1617304037

Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 3 Januari 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD



Agus Sriyanto, M. Si

NIP. 19750907 199903 1 002

PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS 1A

SERTIFIKAT

Nomor : W11-A4/0431/KP.05.8/2/2020

Diberikan kepada:

Nama : **TRIANA AYU BUDI TEJAWATI**
NIM : **1617304037**
Fakultas : **Fakultas Syariah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Yang telah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Periode I Tahun 2020
pada tanggal 06 Januari sampai dengan 07 Februari 2020 yang diselenggarakan
oleh IAIN Purwokerto bertempat di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A.

Cilacap, 06 Februari 2020
A.n Ketua Pengadilan Agama Cilacap
Sekretaris


TOPIK, S.H
NIR 19620812 198903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telf. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syarifah.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PF.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Triana Ayu BE
NIM : 1617304037
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan III Pendidikan Agama Cilacap dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91,29). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munakaasah.

Purwokerto, 20 Februari 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syari'ah

Muh. Bachrud Lilum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sertifikat

Diberikan kepada :

TRIANA AYU BUDI T.

Atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam Kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*) 2016
dengan Tema " *Menciptakan Generasi Literate Melalui Perpustakaan* "
Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 31 Agustus - 2 September 2016
Di IAIN Purwokerto

Purwokerto, 2 September 2016

Kepala Perpustakaan



Aris Nurohman, S.H.L., M.Hum.

NIP.197801142009011005

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

1993 / A-2 / PAN-IIS / HMJ-IIS / X / 2018

DIBERIKAN KEPADA



TRIANA AYU BUDI TEJAWATI

SEBAGAI
PESERTA SEMINAR HUKUM

"PROSPEK DAN TANTANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
PASKA PERUBAHAN GELAR AKADEMIK"

(RABU, 03 OKTOBER 2018)

KETUA HMJ
ILMU-ILMU SYARIAH

AHMAD FAHIM AJ
(1617302052)

KAJUR
ILMU-ILMU SYARIAH

Dr.ACHMAD SIDDIQ ,M.H.I.,M.H.
(197507202005011003)

KETUA
SEMINAR HUKUM

YODAN TRILUTEJ
(1617304041)



PANITIA KEGIATAN SEMARAK PM 4.0
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO



SERTIFIKAT

NO. 007/A-1/PAN-SP/HMPS-PM/XI/2019

Diberikan Kepada

TRIANA AYU BUDI T.

SEBAGAI PESERTA

Dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh
Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab (HMPS PM)
Dengan Tema
Menggugat Independensi KPK Pasca RUU KPK

Ketua Jurusan PM



H. Khoirul Anwar Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Mengetahui
Ketua HMPS PM



Solym Elendy
NIM. 1717304043

Ketua Panitia



Febrina Fawzi
NIM. 1817304011



Sertifikat

No. 003/PAN.MTA.MH5WA/DEMA-I.KEMENKO/X.2016



Diberikan Kepada:

TRIANA AYU BUDI T.

Sebagai:
PESERTA

Dalam kegiatan **TALK SHOW NASIONAL MATA MAHASISWA**
Dengan Tema "**The Power of Youth: Open Your Mind to Be Successful Youth**"
Yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi dan Kewirausahaan
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Pada tanggal 15 Oktober 2016 di Auditorium Utama IAIN Purwokerto

IAIN PURWOKERTO



Wakil Rektor III

M. Hidayanto, Lc., M.Si
NIP. 197403261999031001



Mengetahui,
Ketua DEMMA

Muhammad Najmudin Malkan
NIM. 1223301207



Ketua Panitia

Muhammad Usi Apriyadi
NIM. 1423203017



PANITIA OPAK 2016
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara



SERTIFIKAT

NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016

diberikan kepada:

TRIANA AYU BUDI TEJAWATI

sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016
yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Dengan Tema : *"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadilan"*
Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai :

Kepemimpinan	Kreatifitas	Kehadiran	Kedisiplinan	Kesopanan	Rata-rata
84	87	85	87	83	86,6



Mengetahui,
Ketua DEMAS I

Muhammad Naimudin Malkas
Muhammad Naimudin Malkas
NIM. 1225801207

Ketua Panitia

Mohamed Anas
Mohamed Anas
NIM. 1225804019

IAIN PURWOKERTO

BIODATA PENULIS

Nama : Triana Ayu Budi Tejawati
NIM : 1617304037
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 03 Januari 1997

Alamat domisili asli : Desa Kaliori RT/RW 04/06, Kec Kalibagor Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah
Telp/HP : 085710315303
Sosial Media : Triana_ayuBT
Email : Ayutrianaayu6@gmail.com

Nama orang tua : Ayah Suyatno dan Ibu Sutrisni
Asal Sekolah : SMAN Patikraja
JudulSkripsi : ***“Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan Anak Perempuan”***